

Jalan Sunyi *Pekerja Rumah Tangga*

Perspektif Agama dan Sosial Budaya

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

2022

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Jalan Sunyi
Pekerja Rumah Tangga
Perspektif Agama dan Sosial Budaya

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, 2022

JALAN SUNYI PEKERJA RUMAH TANGGA

Perspektif Agama dan Sosial Budaya

© Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
Desember 2022

Dokumen ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Dipersilakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan demi pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan korban kekerasan dan upaya menghapuskan diskriminasi, serta dilarang memperjualbelikan. **Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber Komnas Perempuan (2022).**

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan antara lain:

Tim Penulis:

Aegidius Eka Aldilanta, Arie Sujito, Imam Nahe'i, Ivy Sudjana,
Liem Liliyah Lontoh, Martha Hebi, Yuliana Magdalena Benu

Penulis Prolog:

Theresia Iswarini

Editor:

Luviana Ariyanti

Penyelaras Akhir:

Siti Lutfiyah Azizah

Pendukung Administratif:

Martini Elisabeth

Ilustrator dan Penata Letak:

Inez Kriya

ISBN: 978-602-330-087-7

viii + 117 halaman

12,5 x 18,5 cm

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310

Telepon : 021-3903963

Fax : 021-3903922

Surel : mail@komnasperempuan.go.id

Situs Web : www.komnasperempuan.go.id

Buku ini dipersembahkan untuk para Pekerja Rumah Tangga (PRT).
“Berkat Anda, keluarga nyaman dan tenteram. Terima kasih.”

SEKAPUR SIRIH

Kehadiran Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang hingga kini masih didominasi oleh perempuan, masih sangat penting dan dibutuhkan baik di level mikro oleh pemberi kerja dan keluarganya, hingga ke level makro sebagai penyumbang devisa bagi negara. Namun, dengan peran penting tersebut, para PRT masih sering mengalami ketidakadilan gender, diskriminasi, dan kekerasan dengan beragam bentuk, termasuk kekerasan seksual. Status mereka sebagai pekerja pun masih belum diakui oleh negara, yang dapat kita lihat dari masih tertundanya pengesahan RUU Pelindungan PRT (RUU PPRT) setelah 18 tahun lamanya diadvokasikan.

Sebagai salah satu lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) untuk isu-isu perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menjadikan isu perempuan pekerja sebagai salah satu isu prioritas lembaga periode 2020–2024, yang mana perempuan PRT termasuk di dalamnya. Pada isu perempuan PRT, Komnas Perempuan telah melakukan berbagai upaya, termasuk memberikan masukan untuk pengesahan RUU PPRT, baik secara langsung maupun tertulis, kepada pemerintah, salah satunya melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Gugus Tugas Percepatan Pengesahan RUU PPRT yang diinisiasi oleh KSP. Rekomendasi kebijakan untuk pengesahan RUU PPRT juga telah disampaikan Komnas Perempuan ke berbagai fraksi di dalam DPR. Sayangnya, RUU PPRT ini sudah bertahun-tahun tertunda pembahasannya di DPR

dengan pendekatan regulasi.

Oleh karena itu, pendekatan lain penting diangkat, yaitu melalui pendekatan agama/kepercayaan dan sosial budaya untuk lebih memperkuat advokasi selanjutnya. Untuk tujuan inilah Komnas Perempuan membuat publikasi buku kompilasi tentang PRT berjudul “JALAN SUNYI PEKERJA RUMAH TANGGA: Perspektif Agama dan Sosial Budaya”.

Buku ini akan menjadi salah satu dokumen tertulis penting yang menunjukkan kentalnya masyarakat Indonesia kental terhadap kultur keagamaan/kepercayaan dan sosial budaya, dengan adanya eksplorasi pada teks-teks suci yang menunjukkan bahwa profesi PRT merupakan pekerjaan yang diakui dan dilindungi oleh tiap agama/kepercayaan. Selain memotret nilai-nilai agama/kepercayaan atau sosial budaya terkait dengan PRT, buku ini juga memotret situasi sosial budaya masyarakat kita dalam memperlakukan para PRT.

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penulis dari beragam latar belakang, yaitu Aegidius Eka Aldilanta mewakili komunitas Katolik, Arie Sujito mewakili akademisi sosiologi, Imam Nahe'i mewakili komunitas Islam, Ivy Sudjana mewakili komunitas Buddha, Liem Liliany Lontoh mewakili komunitas Konghucu, Martha Hebi mewakili gerakan budaya, dan Yuliana Magdalena Benu mewakili komunitas Kristen Protestan. Merekalah yang bersedia meluangkan waktu untuk menulis di buku ini, termasuk bersusah payah mencari data yang lengkap dan valid sehingga tulisan-tulisan tersebut menjadi

semakin kaya. Juga kepada Theresia Iswarini yang telah memberikan pengantar awal untuk membantu pembaca memahami buku ini.

Terima kasih juga kepada Luviana sebagai editor buku ini yang telah bekerja keras melakukan penyuntingan, serta Inez Kriya selaku ilustrator dan penata letak, hingga buku ini bisa hadir di tangan pembaca dengan tatanan bahasa yang menyenangkan serta paduan ilustrasi dan desain yang menarik. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga diberikan kepada Badan Pekerja Tim Perempuan Pekerja yang terlibat dalam seluruh proses penyusunan dan penerbitan buku ini, yaitu Siti Lutfiah Azizah dan Martini Elisabeth.

Harapan kami, buku ini hadir untuk memberikan pemahaman dan memberikan inspirasi pada kita, dan khususnya para pengambil kebijakan di eksekutif dan legislatif, atas pentingnya mengakui dan menguatkan perlindungan pada PRT kita. Semoga kehadirannya pun akan ikut mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT yang masih terus kita upayakan bersama.

Selamat membaca!

Jakarta, 18 Desember 2022

Andy Yentriyani
Ketua Komnas Perempuan

DAFTAR ISI

iv

Sekapur Sirih

vii

Daftar Isi

1

**Prolog: Mimpi-Mimpi Surga
Para Pekerja Rumah Tangga**

Theresia Iswarini

10

**Rahim Perempuan Diperalat Sebagai
Penerus Perbudakan Tradisional**

Martha Hebi

36

**Cerita Hagar dan Sara:
Perbudakan Perempuan Terjadi dari
Zaman ke Zaman**

Yuliana Magdalena Benu

58

**Tentang Wayan, PRT di Rumah Kami
dan Perjuangan Memanusiawikan
Orang Lain dalam Pandangan
Buddhisme**

Ivy Sudjana

65

**Islam Menjamin Hak Asasi
Pekerja Rumah Tangga**

Imam Nahe'i

84

**Gereja Mengangkat Derajat PRT dari
Budak, Ngenger, Menjadi Pekerja**

Aegidius Eka Aldilanta

97

**Relasi Pemberi Kerja dan PRT
Menurut Konghucu:
Harus Adil dan Setara**

Liem Liliany Lontoh

104

**Di Tengah Perubahan Politik dan
Aktor Elit, Mari Melihat Jalan Keadilan
Bagi PRT**

Arie Sujito

110

Glosarium

115

Daftar Pustaka



PROLOG: MIMPI-MIMPI SURGA PARA PEKERJA RUMAH TANGGA

Oleh: Theresia Iswarini, S.H., M.A.

Barangkali inilah yang disebut sebagai mimpi surga bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT), yaitu ketika mereka bisa menemukan orang yang bicara lantang tentang stop melakukan kekerasan pada PRT—karena bukan ini yang dimau Tuhan. Rindu untuk bertemu surga sepertinya akan dibayar tuntas di dunia. Namun yang terjadi, justru sebaliknya. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi pada PRT.

Kasus kekerasan terhadap 2 (dua) pekerja rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat dan Jakarta adalah beberapa kasus berulang yang terus terjadi pada PRT. Beritanya bertebaran di berbagai media massa pada akhir Oktober 2022. Mengalami luka-luka di sekujur tubuh, para PRT ini kemudian mengalami trauma. Pelakunya, majikan atau pemberi kerja yang seharusnya bertanggung jawab melindungi mereka.

Peristiwa miris itu menambah deretan kasus kekerasan terhadap PRT. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, sepanjang 2005-2020 terjadi setidaknya 2.332 kasus kekerasan. Ragamnya mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga seksual atau kombinasi berbagai jenis kekejian tersebut. Sementara pada 2021, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan sebanyak 5 kasus kekerasan terhadap PRT, dan 8 kasus hingga Oktober 2022.

Merespon potret kekerasan ini, Arie Sujito dalam buku ini kemudian menganalisis dari sisi sosiologis. Sesungguhnya melalui PRT kita bisa membaca lajur eksploitasi tenaga kerja dan kekerasan kultural. PRT adalah bagian dari mesin industri yang tak boleh memiliki hati, mata, dan perasaan. Mereka dikontrol melalui standar mekanisme kerja internasional yang cenderung menguntungkan pemberi kerja dan membuat PRT menghadapi beban bertumpuk. Beban bertumpuk ini kemudian memicu kerentanan terhadap kekerasan.

Sementara aktivis perempuan dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Martha Hebi, secara mikro memotret situasi perbudakan modern dan kelam bagi para “ata” atau hamba di Sumba Timur. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Sumba, perempuan hamba mengerjakan “pekerjaan perempuan” seperti memasak, membersihkan rumah, menjaga anak, mencuci pakaian, memberi makan ternak. Di sisi lain, mereka juga harus menyediakan rahim dan tubuhnya untuk dikuasai oleh majikan. Potret kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga dalam tulisan Martha begitu terang digambarkan dan memperlihatkan kondisi buruk PRT kita.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa kekerasan berbasis gender dan diskriminasi yang dialami PRT beririsan dengan feodalisme, bias kelas, dan bias gender. Perspektif mempertentangkan domestik – publik, reproduktif – produktif, non profit – profit; yang satu dianggap lebih unggul dari yang lain, telah memperlebar rentang diskriminasi. Status sosial ekonomi (kemiskinan), tempat asal dari desa, serta identitas etnis dan kasta juga melanggengkan ketidakadilan terhadap PRT. Situasi ini diperparah

dengan problem struktural lain berupa kemiskinan yang multidimensi, seperti tiadanya akses pendidikan, informasi, ekonomi. Ketiadaan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT secara khusus juga menempatkan PRT pada posisi subordinatif dengan majikan/pemberi kerja.

Fakta tersebut, juga kecaman dari banyak pihak, tak membuat negara bergerak untuk melindungi PRT. Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang diperjuangkan sejak 2014 berada di labirin tak berujung yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR tak kunjung membuka hati untuk membahas rancangan tersebut. Bahkan terhadap kritik dari para pemuka agama—yang bersama hakim kerap dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia—mereka tetap bergeming.

Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), menyayangkan minimnya perlindungan terhadap PRT, “Perhatian negara untuk melindungi PRT begitu rendah,” ujarnya. Pernyataan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Zulfa Mustofa. Ia menilai PRT yang mayoritas adalah perempuan sebagai kaum yang terdiskriminasi, “Padahal semua agama mengajarkan untuk menghormati perempuan,” ucapnya.¹

Kekosongan regulasi perlindungan PRT ini seharusnya tidak terjadi karena memicu keberulangan kekerasan terhadap PRT. Ditambah dengan belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak

¹ <https://www.voaindonesia.com/a/pimpinan-lintas-agama-desak-pengesahan-ruu-perlindungan-prt/6389207.html>.

Pekerja Rumah Tangga padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui adopsi Konvensi ILO tersebut.

Para pemuka religi tentu menyadari bahwa kekerasan yang menimpa PRT merupakan masalah kemanusiaan yang tak boleh dibiarkan. Nilai itu nyata dalam ajaran agama. Buddhisme, misalnya, mendorong pengikutnya untuk peka terhadap penderitaan atau dukkha. Nilai kekristenan juga melarang untuk menginjak orang yang kesusahan. Pun Islam mempromosikan keadilan dan persamaan serta menyingkirkan semua bentuk penindasan.

Dari segi kebijakan pun jelas. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 memandatkan pemenuhan hak negara Indonesia atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak setiap orang, apa pun profesinya. CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)², juga memandatkan bahwa Negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Hak yang sama itu khususnya terkait a) Hak untuk bekerja; b) Hak atas kesempatan kerja yang sama; c) Hak untuk

² CEDAW telah diratifikasi melalui Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasal 1 CEDAW mengatur bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagai “pembedaan, pengesampingan atau pembatasan apa pun yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk menghalangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, dengan mengabaikan status perkawinan mereka, berdasarkan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, akan HAM dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lain apa pun”.

memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, promosi, jaminan pekerjaan dan tunjangan serta fasilitas kerja, memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk magang, dan pelatihan lanjutan; d) Hak untuk menerima upah dan tunjangan yang sama, serta mendapat perlakuan yang sama atas penilaian kualitas pekerjaan; e) Hak atas jaminan sosial; dan f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Buku ini hadir untuk menggugah kita semua, termasuk pemerintah dan DPR, agar memperkuat kepedulian pada isu PRT dari sudut pandang agama dan budaya. Para penulis dengan nilai-nilai agama yang dianutnya memberikan refleksi untuk diketahui umat soal pentingnya melindungi para PRT di sekitarnya.

Yuliana M. Benu, perempuan Kristen, merefleksikan ketertindasan budak perempuan (PRT) dalam cerita Hagar di Kejadian 16:1-16. Refleksi ini mengarah pada komitmen gereja dalam memperjuangkan “ekonomi kehidupan” sebagai alternatif ideologi melawan “ekonomi kematian”. Fokus gerakan perlawanan ini adalah keberpihakan pada kaum rentan yang terpinggirkan untuk mencapai keadilan ekonomi (AGAPE, 2005).

Sesungguhnya, dalam sistem ekonomi nasional dan global, PRT telah berkontribusi signifikan. Mereka menciptakan peran dan kerja-kerja ekonomi subsistensi di rumah-rumah tangga hingga memungkinkan pergerakan ekonomi negara. Profesi PRT menjadi pertemuan antara perempuan miskin desa yang membutuhkan pekerjaan dengan perempuan kota dan mayoritas perempuan-keluarga yang membutuhkan tenaga pengganti dalam tugas domestik.

Stratifikasi sosial majikan juga beragam. Tidak hanya dari kalangan kelas atas saja, tetapi meluas dari kelas menengah dan juga kelas bawah. Mulai dari pegawai negeri sipil, hingga buruh-buruh pabrik yang mempercayakan kerja pengasuhan anak dan perawatan rumah tangga pada PRT. Tidak jarang terjadi hubungan “pertemanan” antara majikan dan PRT.

Kontribusi PRT juga terjadi pada keluarga mereka sendiri. Mayoritas PRT mensubsidi keluarganya untuk berbagai keperluan, seperti biaya pendidikan anggota keluarganya, keperluan sehari-hari, investasi keluarga, hingga membiayai pengobatan anggota keluarga. Selain itu mereka juga menyumbang pada perputaran ekonomi daerah asalnya. Kontribusi tersebut dikirim dengan berbagai cara melalui pos, transfer bank, ataupun tunai. Secara nasional, pemerintah diuntungkan karena keberadaan PRT telah mengurangi angka pengangguran.

Karena itu, upaya gereja untuk mendorong perlindungan PRT sesungguhnya mengonfirmasi seluruh kontribusi PRT bagi rumah tangga dan nasional pada konteks “ekonomi kehidupan”. Gereja tidak akan bertumbuh sempurna dalam “ekonomi kehidupan” ini apabila mengabaikan satu kelompok tertindas yang menjadi wajah Tuhan.

Mewakili Buddhis, Ivy Sudjana, menyatakan bahwa berdasarkan prinsip Buddhisme, setiap makhluk memiliki jiwa Buddha. Artinya, kedu-dukannya setara di seluruh alam semesta. Hal ini ditegaskan juga oleh Dhyana Dharmasurya, pandita dari Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia, “Pekerja rumah tangga juga manusia. Memperlakukan secara tidak manusiawi sama saja adanya pembedaan manusia yang

tak sesuai dengan ajaran Buddha.”

Sudut pandang ini agak mirip dengan perspektif Konghucu sebagaimana disampaikan Liem Liliy Lontoh. Konghucu yang menekankan tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi sesama. PRT bukanlah budak, tidak boleh didiskriminasi, dieksploitasi, dilecehkan, atau diperlakukan tak manusiawi.

Perlakuan anti-diskriminasi ini dalam pandangan Gereja Katolik, menurut Pastor Aegidius Eka Aldilanta, diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap semua pekerjaan, termasuk PRT meski jenis pekerjaan, persoalan kerja, dan pekerja PRT tak disinggung secara spesifik dalam *Laborem Exercens*, ensiklik yang ditulis Paus Yohanes Paulus II. Gereja Katolik ingin memastikan mereka bisa bekerja dengan aman dan haknya diperhatikan.

Islam pun menjamin hak-hak asasi setiap orang, termasuk pekerja rumah tangga sebagaimana disampaikan Imam Nahe'i. Antara lain: hak kepuasan, keadilan, kesepadanan, dan perilaku makruf yang sejalan dengan adat istiadat dan tradisi tempat transaksi terjadi. Kewajiban utama negara adalah melindungi dan mewujudkan tujuan agama yang menjadi prasyarat utama terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

Sesungguhnya seluruh perspektif agama dan sosiologis budaya yang menekankan anti diskriminasi dan perbudakan serta melihat kerja sebagai hak asasi ini selaras dengan berbagai instrumen internasional dan nasional HAM. CEDAW pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa bekerja merupakan hak asasi. Karena itu, Negara Pihak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada

siapa pun. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (2) diatur tentang kewajiban Negara Pihak untuk membuat aturan tentang larangan pemecatan ketika menjalankan fungsi reproduksinya.

UU HAM mengatur mengenai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara dan warganegaranya. Penyusunan RUU PPRT perlu mengadopsi dan mendasarkan pada ketentuan yang terkandung dalam UU HAM, khususnya yang menyangkut diskriminasi, penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia, pengaturan mengenai hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak tidak boleh diperbudak, dan hak untuk tidak dieksploitasi secara ekonomi. PRT juga merupakan warganegara yang harus dihormati hak asasinya terkait dengan pekerjaannya.

Sementara Konvensi ILO No. 189 Pasal 5 menyatakan bahwa setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan, dan kekerasan. Apabila terjadi tindakan kekerasan, pelecehan, dan perlakuan kejam terhadap PRT maka harus diselesaikan dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Seluruh regulasi dan instrumen HAM secara internasional dan nasional ini memperkaya atau saling mempengaruhi perspektif agama dan kemanusiaan. Keduanya menjadi satu paket harapan surga bagi para PRT kita. Meski belum semua agama memberikan catatan refleksinya pada buku ini, namun pada situasi ini, berbagai perspektif agama yang ada serta sudut pandang budaya hadir demi memberikan semangat

keadilan dan kebebasan.

Sudah saatnya para pemimpin negara dan pembuat kebijakan memastikan terwujudnya perlindungan beserta fasilitasnya bagi PRT. Dengan begitu, kita semua dapat menciptakan surga untuk PRT: sebuah dunia dengan kelayakan kerja dan tanpa kekerasan.

Theresia Iswarini, S.H., M.A.

Komisioner Komnas Perempuan, juga Dewan Pengawas Institut KAPAL Perempuan dan Suara Kita. Aktif dalam riset dan advokasi isu-isu perempuan dan kelompok minoritas.



RAHIM PEREMPUAN DIPERALAT SEBAGAI PENERUS PERBUDAKAN TRADISIONAL

Oleh: Martha Hebi, S.T.

Praktik perbudakan yang terjadi pada hamba, budak, atau pekerja rumah tangga di Sumba, sudah berlangsung sejak lama hingga kini. Mereka dibeli, diperistri secara tidak sah, lalu dijadikan budak. Belum ada upaya yang jelas untuk memutus praktik yang mengatasnamakan budaya ini.

“Itu Y, dia baru di-*belis* dua minggu yang lalu. Dia dari Desa U. Dia tinggal dengan Umbu nai Z sekarang.”³

Ini adalah cerita perbudakan yang terjadi di Sumba. Seorang perempuan 40-an tahun memperlihatkan pada saya tentang seorang perempuan remaja belasan tahun yang sedang lewat di depan rumah. Keesokan harinya, anak perempuan tadi berpapasan dengan saya. Dia tersenyum malu-malu. Kami berkenalan.

Y berusia 12 tahun. Dia “dijual” kakeknya ke keluarga bangsawan yang bernama Umbu nai Z. Kakek Y mendapatkan sejumlah ternak sebagai ganti dari penyerahan Y ke bangsawan ini. Seterusnya Y akan

³ Nama desa dan narasumber disamarkan untuk melindungi narasumber. Lokasi wawancara dan pengamatan di Sumba Timur.

menjadi hamba untuk keluarga ini. Y tidak tahu bahwa ia akan menjadi korban “jual-beli” orang.

Percakapan kami ini terjadi pada tahun 2003 di sebuah desa di Kabupaten Sumba Timur, saat saya terlibat sebagai anggota peneliti lokal dalam penelitian sosial. Kisah seperti ini bukanlah peninggalan masa lalu yang jadi catatan sejarah perbudakan Sumba. Perbudakan masih hidup dan bertumbuh di Sumba! Dia ibarat darah yang mengalir dalam tubuh. Kita tidak melihatnya—kecuali terluka—tapi kita tahu dia ada di dalam tubuh.

Menelusuri Jejak Perbudakan di Sumba

Sumba Timur adalah satu dari empat kabupaten di Pulau Sumba, yang terletak di paling timur pulau ini. Lainnya, ada Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Sumba Timur merupakan kabupaten terluas di Pulau Sumba, bahkan jika ketiga kabupaten lainnya digabungkan. Luas Sumba Timur adalah 7.000 km² dari total luas Pulau Sumba 10.710 km².

Praktik perbudakan dan perdagangan budak ada di Pulau Sumba dan Nusa Tenggara secara umum. Mengutip I Ketut Ardhana (2005), “Selain kayu Cendana, Nusa Tenggara juga terkenal dengan perdagangan budaknya. Sebagai contoh, sejak abad ke-16 (1516), selain cendana, kayu madu, dan lilin, budak juga dapat diperoleh dari Pulau Sumba. Kebanyakan di antara mereka adalah anak berusia 8-14 tahun.”⁴

Pater Robert Ramone, CSsR, Direktur Lembaga

⁴ I Ketut Ardhana, *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950*, PT Raja Grasindo Persana, 2005, Jakarta.

Studi dan Pelestarian Budaya Sumba, Tambolaka Sumba Barat Daya, mengungkapkan hal senada terkait sistem perdagangan dunia dan perbudakan yang terjadi pada abad ke-15.

“Sumba tidak menjadi tempat tujuan Portugis dalam misi perdagangannya. Tujuan mereka bukan di sini. Hanya tempat transit karena Sumba sangat favorit untuk Eropa. Ada tiga hal yang mereka cari dan ada di Sumba. Pertama itu kayu cendana, Sumba dulu terkenal dengan sebutan Pulau Cendana. Kedua itu kuda, dan ketiga itu budak belian. Saya pernah berkunjung ke Gowa, Sulawesi Selatan, lebih tepatnya ke museum, dekat paroki teman saya. Saya lihat di sana [museum], Gowa itu Kesultanan Islam yang terkenal, itu jalur utara. Nah, jalur selatan ada Kesultanan Bima. Kesultanan Bima dan Gowa ini sangat terkenal karena perdagangan budak, merekalah yang mensuplai apa yang dibutuhkan Portugis: cendana, kuda, dan budak. Kemudian menyebar ke pulau-pulau sekitarnya seperti Flores, Sumba, dan Timor. Ya untuk mencari bahan yang dibutuhkan tadi.”⁵

Pater Robert mengisahkan lokasi tempat lembaganya saat ini, yang juga dikenal dengan nama Rumah Budaya, yang adalah lokasi penampungan budak pada abad ke-15. Kalembe Nga’a Bangsa nama

⁵ Wawancara 22 Oktober 2022.

tempatny. Dalam bahasa Loura (Sumba Barat Daya) berarti lembah atau semak belukar tempat memberi makan anjing.

“Nama tempat ini berarti semak belukar tempat memberi makan anjing. Tapi anjing yang dimaksud adalah budak belian yang diidentikkan dengan anjing. Ini masalah penghargaan mar-tabat manusia, mereka disejajarkan dengan anjing. Sebelum budak belian ini diberangkatkan ke Pelabuhan Wai-kele, mereka diberi makan dulu. Ini tempat penampungan, ya di sini. Entah diberi makan atau tidak, tapi tempat penampungan ini ada tanda atau bukti, antara lain *kalele*. Dalam Bahasa Loura, *kalele* itu artinya lingkaran batu. Dalam *kalele* ini tempat penampungan manusia, budak belian tadi.

Saya juga awalnya tidak tahu bahwa tempat ini bersejarah, tetapi saat pendirian lembaga kami, tua-tua adat yang memberitahu saya. Ya tepatlah dibangun lembaga kami ini, yang salah satu tugasnya menghormati harkat dan martabat manusia sebagai gambar dan citra Allah.”⁶

Kalembu Nga’a Bangsa berjarak sekitar 6 km dari Pelabuhan Waikelu di Sumba Barat Daya. Menurutny budak yang ditampung di Kalembu Nga’a Bangsa ini didominasi oleh Suku Loura, Wejewa/Wewewa, dan Kodi. Semuanya berada di Sumba bagian barat daya.

⁶ Wawancara 22 Oktober 2022.

Pada abad ke-15 masih sangat sulit transportasi dari Sumba bagian timur ke Sumba bagian barat daya.

Budak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti hamba; jongsos; orang gajian. Budak belian berarti orang yang dibeli dan dijadikan budak. Perbudakan adalah suatu perbuatan atau keadaan yang membuat seseorang menjadi budak, yang merupakan objek properti yang dimiliki oleh orang lainnya. Perbudakan biasanya terjadi dengan orang yang diperbudak, dibuat untuk melakukan beberapa bentuk pekerjaan dan lokasi mereka juga ditentukan oleh orang yang memilikinya.⁷

Istilah budak dalam bahasa Inggris disebut dengan *slave* yang berasal dari kata *slav*. Menurut *Encyclopedia Britanica*, kata *slav* merujuk pada bangsa Slavia yang ditangkap dan dijadikan budak saat perang awal abad pertengahan (abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi).⁸

Secara umum ada tiga kasta dalam stratifikasi sosial di Sumba Timur. Pertama *maramba* atau kaum bangsawan, kedua *kabihu*⁹ atau kaum merdeka, dan ketiga *ata/tau la umma*¹⁰ atau kaum hamba. Oe. H. Kapita dalam F.D. Wellem (2004) menuliskan bahwa awalnya masyarakat Sumba dibagi menjadi empat

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>, diakses pada 3 Oktober 2022.

⁸ <https://tirto.id/sejarah-perbudakan-di-indonesia-pengertian-dan-contohnya-di-dunia-gol6?page=all#secondpage>, diakses pada 3 Oktober 2022.

⁹ Dalam arti yang lain, *kabihu* adalah klan (garis patrilineal, merujuk pada garis keturunan ayah). Kaum bangsawan, kaum merdeka dan kaum hamba memiliki *kabihu*. *Kabihu* para hamba biasanya mengikuti *kabihu* para bangsawan yang memiliki mereka.

¹⁰ *Ata* (Bahasa Kambera) berarti hamba. *Tau la umma* (Bahasa Kambera) berarti orang dalam rumah atau biasa disebut juga anak dalam rumah, merupakan sebutan halus untuk *ata*.

golongan yaitu *ratu* (imam), *maramba*, *kabihu*, dan *ata*. Dalam perkembangan, golongan *ratu* disatukan dengan golongan *maramba* sehingga menjadi tiga golongan saja.¹¹

Ratu (*Rato* di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya) adalah imam Marapu. *Ratu*-lah yang bertugas memimpin *hamayang* (sembahyang/ibadah) umat Marapu. Marapu adalah agama asli orang Sumba. Jika ditelusuri, Marapu sudah ada di Sumba lebih dari 2500 tahun. Marapu adalah salah satu agama asli di Indonesia yang mengalami diskriminasi oleh negara.¹²

Stratifikasi sosial ini secara turun temurun terwariskan ke ketiga strata ini. Strata bangsawan tetaplah seterusnya bangsawan, demikian juga dua strata lainnya. Saya menamainya “genetika sosial”. Yang saya ketahui, ada satu hal (bisa jadi bukan satu-satunya) yang dapat menimbulkan “mutasi genetika sosial” yaitu perkawinan.

Jika seorang laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan hamba, maka “derajat” kebangsawanannya akan berkurang, meskipun dia tetaplah seorang bangsawan. Akan tetapi jika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki hamba, maka strata perempuan ini mengikuti suaminya. Di sini potret feodalisme di Sumba berbarengan dengan spirit patriarki yang sangat kuat.

¹¹ F.D. Wellem, BPK Gunung Mulia, 2002, *Injil dan Marapu, Suatu Studi Histori – Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990*.

¹² <https://projectmultatuli.org/tuan-rumah-yang-dipinggirkan-umat-marapu-dulu-didiskriminasi-agamanya-kini-hidupnya-ditekan-proyek-swasembada-gula-jokowi/>, diakses pada 10 September 2022.

Tiga Golongan Hamba

Dalam masyarakat Sumba Timur dikenal tiga golongan hamba atau budak dengan pengertian dan tugasnya masing-masing: *ata ndai*, *ata ngandi*, dan *ata pakei*.¹³

Pertama, *ata ndai*. Mereka adalah hamba yang dimiliki oleh keluarga para *maramba* (bangsawan) secara turun-temurun. Biasanya nama si hamba dikaitkan dengan nama tuan yang memilikinya (secara pribadi). Misalnya, bangsawan laki-laki bernama Umbu nai Luta. Artinya, dia memiliki hamba bernama Luta. “Umbu nai” bermakna umbu-nya atau tuan-nya. Jika dia seorang perempuan, misalnya Rambu nai Lemba, berarti perempuan ini adalah bangsawan yang memiliki hamba bernama Lemba. Karena bersifat turun-temurun, maka para hamba akan mengabdikan pada sebuah keluarga secara turun-temurun pula. Tak heran, kalau ada keluarga bangsawan yang setiap anaknya memakai nama dari hamba (pribadi) masing-masing.

Kedua, *ata ngandi*, adalah hamba yang dibawa oleh perempuan bangsawan saat menikah dan pindah rumah. Hamba ini akan selalu bersama tuannya, laksana asisten pribadi yang dapat dimintai melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Namanya bisa juga melekat pada nama tuannya.

Sedangkan golongan ketiga adalah *ata pa'kei*. Mereka golongan hamba yang di-*belis*¹⁴ atau “dibeli”

¹³ Martha Hebi, *Buku Perempuan (Tidak) Biasa di Sumba Era 1965-1998*, RasiBook, 2020, Bandung.

¹⁴ *Belis* biasanya bermakna mahar atau serahan dalam adat perkawinan masyarakat Sumba. Keluarga pihak laki-laki melamar keluarga perempuan dengan hantaran serupa ternak: kerbau atau kuda. Sebaliknya keluarga perempuan akan membalasnya dengan

dengan membayar mahar (dalam bahasa Kambara: *pa'kei* = yang dibeli). Belis terhadap hamba dilakukan oleh bangsawan atau golongan biasa (bukan bangsawan) yang mapan secara ekonomi dengan cara memberikan sejumlah ternak kepada keluarga yang mau menyerahkan kerabat atau anak perempuannya sebagai hamba. Kelak, hamba perempuan atau anak perempuan mereka akan dinikahkan dengan hamba laki-laki di dalam keluarga yang memberi belis tadi.

Y dalam kisah di atas masuk dalam golongan *ata pa'kei*. Belis yang terjadi pada Y, bukanlah bagian dari adat perkawinan. Ini adalah tradisi lain yang dinamai belis hamba. Belis hamba tidak terlalu populer lagi saat ini. Namun diam-diam tetap juga terjadi di desa maupun di kota. Ya, ibarat darah, kita tahu ada tapi tidak terlihat atau seolah-olah tidak melihatnya. Perempuan dewasa atau anak perempuanlah yang menjadi obyek tradisi ini.

Tugas Para Hamba

Apa saja tugas para hamba? Seperti dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumba, ada pembagian kerja antara hamba dewasa, laki-laki dan perempuan. Perempuan hamba mengerjakan “pekerjaan perempuan” seperti memasak, membersihkan rumah, menjaga anak, mengambil kayu mati untuk memasak, menimba air, mencuci pakaian, memberi makan babi dan atau ayam, hingga membantu di ladang atau sawah.

Penuturan Yuli (18 tahun):

“... saya ikut bos perempuan waktu umur 5

kain sarung tenunan yang indah dan bernilai tinggi.

tahun atau mungkin 4 tahun. Dia pindah di sini ikut bos laki-laki waktu dorang [mereka] nikah. Waktu saya masih kecil, saya jaga anaknya bos. Dorang suruh juga ambil kayu api, timba air. Waktu sudah mulai besar, lebih banyak kerja lagi...timba air untuk masak makannya kita, untuk makan babi, untuk kasih minum kuda, cuci pakaian, masak, kasih bersih rumah, buat kopi teh untuk bos laki-laki, bos perempuan, kasih makan babi, urus kebun... Sampai hamil besar juga saya tetap kerja itu, sampai mau melahirkan.”¹⁵

Penuturan Danga (24 tahun):

“...dorang mau suruh saya jadi ngara hunga¹⁶ anak pertamanya bos, saya tidak mau. Tapi tidak bisa omong. Saya mau keluar dari rumahnya bos, pergi cari kerja di tempat lain... Kerja dari jam berapa e, dari

¹⁵ Nama samaran. Wawancara 20 Oktober 2020 dan 13 November 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

¹⁶ *Ngara hunga* (Bahasa Kampera) artinya nama yang muncul. Dalam tradisi pemberian nama di Sumba Timur, paling tidak, ada tiga jenis nama. *Ngara pia* adalah nama yang diberikan saat lahir, nama yang sebenarnya, nama asli namun tidak disebutkan dan tidak dipakai untuk panggilan sehari-hari. *Ngara pa au* adalah nama yang digunakan untuk memanggil seseorang dalam kesehariannya. *Ngara hunga* dalam konteks perbudakan menunjukkan nama yang muncul sebagai identitas seseorang dengan menggunakan nama hambanya, tanda bahwa dia memiliki hamba dengan nama yang dipakai si bangsawan. Sedangkan nama bangsawan ini tidak disebutkan. Misalnya Rambu nai Lemba (Rambunya Lemba) untuk menyebutkan perempuan bangsawan yang memiliki hamba bernama Lemba. Nama asli perempuan bangsawan misalnya Rambu Konga. Wawancara Triawan Umbu Mehakati, 21 November 2022, Waingapu.

pagi sudah. Bangun jam 5. Masak, timba air di mata air, bersihkan rumah, cuci piring, cuci pakaian, cari kayu api, jaga anaknya bos. Memang kita tidur siang juga. Tapi tidak boleh pergi-pergi, apalagi kalau mau merantau.”¹⁷

Laki-laki hamba seperti laki-laki Sumba pada umumnya bekerja di kebun atau sawah, mencari rumput kuda, merawat kuda, membantu pekerjaan perempuan hamba, atau pekerjaan lain yang diperintahkan oleh tuan mereka.

Penuturan Huki (40 tahun)

“...Saya sekarang tidak tinggal dengan bos lagi. Dorang (mereka) sudah buat rumah baru jadi kami sudah yang tinggal di sini. Kalau ada pekerjaan yang butuh saya, baru bos panggil. Kita kerja bantu dorang sudah. Kalau masih tinggal sama-sama, kita kerja semua hal sudah, Ibu. Perkerjaan laki-laki sudah. Pergi kebun, urus hewan, kasih minum hewan.”¹⁸

Ada juga tugas hamba anak-anak, laki dan perempuan. Biasanya membantu orang tua mereka, anak perempuan membantu ibunya, laki-laki membantu

¹⁷ Nama samaran, Wawancara 12 September 2022. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

¹⁸ Nama samaran. Wawancara 13 November 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

ayahnya. Ada hamba yang sejak kecil sudah “dinobatkan” menjadi hamba tuan kecilnya (*ngara hunga*), maka dia mesti mendampingi tuan kecilnya bermain, ke sekolah, ke mana pun si tuan kecil pergi.

Penuturan Retang, anak laki-laki (10 tahun), hamba dari Umbu Hapu (12 tahun) kelak Umbu Hapu akan dipanggil Umbu nai Retang (tuannya Retang):

“..... saya sama-sama dengan Umbu [sapaan untuk laki-laki dalam Bahasa Kampera] pergi sekolah, pegang tasnya Umbu, kalo Umbu suruh tulis waktu di sekolah, saya tulis sudah... Kita main kartu sama-sama, main karet juga... Saya pigi kasih minum kuda, ambil rumput kuda. Kalau tidak ada kayu api, saya pigi cari.”¹⁹

Hasil pengamatan menyebutkan bahwa Kahi (15 tahun) mendapat tugas menjaga anak tuannya yang berusia 6 bulan. Selain menjaga anak, Kahi juga harus mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, misalnya menimba air, memasak, mencuci piring. Ami (13 tahun) bertugas menumbuk padi, menimba air, dan menyiram tanaman.²⁰

Penyebutan *ata* atau hamba mengalami perubahan. Tidak diketahui pasti kapan istilah *tau la umma* mulai dipakai untuk menyebut *ata*. Sekitar awal tahun 2000-an sering terdengar penyebutan *ata* sebagai

¹⁹ Nama samaran. Dari catatan lapangan, wawancara dan pengamatan 22-24 Juli 2003. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

²⁰ Nama samaran. Dari catatan lapangan, hasil pengamatan. 22-24 Juli 2003. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

saudara di (dalam) rumah. Pada tahun 2020/2021, pertama kali mendengar sebutan kawan dalam rumah atau kawan rumah. Meskipun penyebutannya berubah, namun statusnya tetaplah hamba.

***Unpaid Labour* atau Kerja Gratis, Ibu!**

Meski para hamba bekerja untuk para bangsawan ini, mereka tidak mendapatkan gaji seperti pekerja rumah tangga atau pekerja di toko dan perusahaan. Mereka adalah pekerja yang tidak bergaji atau *unpaid labour*.

Penuturan Huki (40 tahun)

“...Aii tidak dibayar lagi, Ibu. Kita kan tau la umma... Untung bos baik, Ibu. Saya kerja kebun sama-sama dengan bos, tanah milik orang tuanya bos. ...memang kita bantu sudah untuk urus kebunnya bos juga. Hampir 3 atau 4 hektar.”²¹

Penuturan Yuli (18 tahun)

“... Aii tidak ada gaji, Ibu. Begitu sudah kalau tau la umma. Kita sudah yang kerja semua.”²²

²¹ Nama samaran. Wawancara 13 November 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

²² Nama samaran. Wawancara 20 Oktober 2020 dan 13 November 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

Penuturan Danga (24 tahun)

“.....mo bayar apa lagi, Ibu, tidak bayar sudah, Ibu. Kerja gratis, Ibu. Malahan kalau kita dapat uang waktu pergi kerja kumpul batu, kita beli beras untuk makan semua.”²³

Meskipun tidak dibayar, namun ada hamba yang mendapatkan lahan. Ada yang diserahkan dan dapat menjadi hak milik, ada juga yang hanya mendapatkan hak guna pakai. Laki-laki hamba juga mendapatkan bagi hasil dari ternak yang mereka rawat. Misalnya kerbau, sapi, dan kuda. Sedangkan perempuan hamba mendapatkan bagi hasil dari ternak babi atau kambing milik bangsawan yang mereka rawat. Umumnya mereka juga memelihara ayam dan bisa dijual.


Hamba yang tinggal di rumah lain dengan para bangsawan sedikit lebih beruntung karena tidak sepenuhnya bekerja untuk urusan rumah tangga bangsawan. Sedangkan hamba yang tinggal bersama bangsawan memiliki rutinitas kerja harian dalam rumah tangga bangsawan yang memilikinya.

Rahim yang dikuasai!

Rahim perempuan kerap dimetaforakan sebagai rumah kehidupan, sehingga dunia ini seperti memiliki sejarah yang bisa menyebut perempuan sebagai penerus peradaban. Dalam budaya Sumba (4 kabupaten), ada liontin kalung yang disebut *mamuli* atau *mamoli*. *Mamuli* atau *mamoli* ini berbentuk menyerupai rahim

²³ Nama samaran, Wawancara 12 September 2022. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

perempuan yang merupakan simbol kesuburan dan perempuan itu sendiri. Belum diketahui persis abad ke berapa *mamuli* hadir dalam budaya Sumba.



Dari hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan sejak tahun 2003, ada fenomena penguasaan terhadap perempuan hamba atau perempuan yang kurang memiliki kekuatan jaringan keluarga atau jaringan sosial. Pola penguasaan mengindikasikan bahwa tubuh mereka dipakai hanya untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan. Kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh para perempuan hamba ini. Berikut adalah beberapa hasil wawancara dan pengamatan saya.

Kisah perempuan hamba yang kandungannya gugur dua kali berturut-turut

Ngguna, sekitar 22 tahun, seorang perempuan hamba yang tinggal bersama sebuah keluarga bangsawan dengan 4 orang perempuan hamba lainnya. Dia memiliki seorang anak perempuan, Yeni, berusia 5 tahun. Seharian Ngguna bertugas mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pagi hari ia memasak air untuk membuat teh, kopi, dan persediaan air minum.

Dilanjutkan memasak nasi untuk sarapan pagi. Setelah memasak, Ngguna akan menumbuk padi untuk makan siang atau makan malam untuk seluruh penghuni rumah. Di dalam rumah ada tuan besar dan nyonya, tuan muda (anak pertama) dan istri serta empat orang anak mereka, tiga perempuan hamba dengan suami mereka dan anak-anak mereka, seorang perempuan hamba balasan tahun, Ngguna dan suaminya serta Yeni. Jadi ada sekitar 20-an orang yang tinggal di rumah itu.

Jika banyak pakaian kotor, setelah masak untuk sarapan di pagi hari, Ngguna mencuci peralatan makan dan menanak nasi untuk siang, lalu akan melanjutkan mencuci pakaian di sungai kecil dekat tempat tinggalnya.

Setelah makan siang, biasanya Ngguna mencuci peralatan makan, istirahat sebentar dan dilanjutkan dengan persiapan makan malam, seperti menumbuk padi dan memetik sayur di kebun. Memetik sayur di kebun dilakukan sekaligus dengan menyiram sayuran di lokasi yang sama. Ngguna menimba air dengan ember hitam sebanyak 12 atau 20 liter, tergantung ember yang ada saat itu. Luas kebun yang ditanami sayur sekitar 3 are. Dia dibantu Yeni, anak perempuannya. Yeni mengangkat air di ember kecil berukuran 5 liter.

Rutinitas lainnya yaitu menyiapkan dan memberi makan babi pada pagi dan sore hari, serta mencari kayu mati untuk memasak. Pekerjaan-pekerjaan ini dibantu juga oleh perempuan hamba lainnya. Perempuan hamba lainnya ada yang memiliki tugas utama menjaga dan mengurus keperluan cucu-cucu tuan besar dan nyonya yang tinggal bersama mereka. Ada yang bertugas untuk kebersihan dan kerapian rumah.

Ngguna bukanlah *ngara hunga* dari nyonya besar

jadi dia tidak perlu selalu berada di sekitar nyonya. Biasanya hamba yang menjadi *ngara hunga* tuan atau nyonya akan selalu berada tidak jauh dari tuan atau nyonya. Merekalah yang akan selalu membantu tuan atau nyonya untuk hal-hal personal, misalnya mereka akan menata pakaian, membuat kopi atau teh, dan menyiapkan makanan. Mereka juga tahu lokasi penyimpanan barang-barang pribadi nyonyanya.

Ngguna sudah dua kali keguguran saat usia kandungannya sekitar tiga bulan. Keguguran ini dalam waktu yang berdekatan. Tidak sampai enam bulan.

“Saya keguguran dua kali. Tiba-tiba darah keluar waktu saya hamil. Pertama sedikit saja, baru jadi banyak. Saya sementara kerja. Jadi Rambu [nyonya besar] suruh saya istirahat. Saya rasa sakit sekali di sini [Ngguna menunjuk bagian bawah perut]. Istirahat lama juga mungkin satu minggu atau dua minggu. Saya tidak kerja, hanya bantu masak air dan masak nasi saja. Tidak kerja lain. Tidak lama kemudian saya hamil, tapi keguguran lagi. Saya tidak tahu juga kenapa.”²⁴

Kisah lain dituturkan perempuan bukan hamba

Diana berusia 21 tahun saat dia menuturkan kisahnya dengan lengkap. Kami sudah bertemu sekitar enam kali, sebelum dia menuturkan kisahnya ini. Diana adalah perempuan dengan kasta kabihu. Sejak duduk di bangku SMP, Diana tinggal di rumah gurunya yang

²⁴ Nama samaran. Pengamatan dan wawancara 19 – 22 Juli 2003. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

lebih dekat dengan sekolah. Tinggal di rumah guru, di sekitar sekolah, biasa terjadi di pedesaan Sumba untuk membantu siswa yang rumahnya jauh dari sekolah agar lebih fokus belajar dan bisa didampingi guru tempat tinggalnya untuk belajar.

Saat itu tahun 2015, usia Diana adalah 16 tahun dan sedang menyiapkan diri untuk ujian akhir SMP. Namun, baru 2 – 3 bulan tinggal di rumah guru, Diana sakit dan harus berobat ke Waingapu. Setelah membaik, Diana tidak pulang ke rumah guru tetapi ke rumah orang tuanya. Diana berencana kembali ke rumah guru untuk meneruskan sekolahnya karena waktu ujian sudah makin dekat. Menjelang dia kembali ke rumah gurunya, seorang laki-laki maramba bernama Hapu, berusia 50-an tahun, yang tinggal di desanya datang ke rumahnya.

“Waktu itu hanya saya dengan mama yang ada di rumah. Dia [Hapu] tanya sama saya, kau anaknya siapa. Jadi saya jawab saya anaknya saya punya bapa dan mama di sini. Dia sering datang lagi, saya tidak ingat jarak berapa hari. Beberapa minggu kemudian, dia datang dengan istrinya. Mereka datang bersama orang dalam rumah [hamba]. Mereka bawa satu ekor kambing, sikat gigi, sabun, odol. Dia punya istri bilang, saya nanti bantu siap air mandi dan makan untuk dia [Hapu]. Tiga hari kemudian, dia datang jemput saya, dia bilang aparat desa ada perlu. Jadi saya ikut. Tapi kami malah ke kiosnya. Malam harinya di kios ini dia perkosa saya. Dua kali. Waktu itu juga, saya rasa, saya sudah mati.”

Sejak saat itu Diana tidak pulang lagi ke rumahnya. Dia tinggal di rumah Hapu. Di sana dia diberitahu bahwa dia telah menjadi istri kelima Hapu. Di rumah itu, Diana harus bekerja keras dengan hamba-hamba lainnya. Bersama hamba lainnya, Diana tidur pukul 11 malam dan bangun pada pukul 3 atau 4 pagi. Hampir setiap hari Diana mendapat caci maki dari istri Hapu. Pekerjaan Diana ialah mencari batang pisang di kebun, memikulnya ke rumah, dan mengirisnya untuk makanan babi tiap pagi dan sore. Selain itu Diana juga bekerja dengan hamba lainnya, antara lain mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, menyiapkan makan suaminya, mengambil kayu mati untuk masak.

“Dia bilang sapa suruh kau datang tidak bawa hamba. Jadi sekarang kau kerja sudah to.”

Diana pernah berusaha lari ke rumah orang tuanya, namun langsung dijemput lagi untuk kembali dan tinggal di rumah Hapu. Orang tuanya tidak berdaya. *“Mereka orang kuat di desa. Semua orang ikut dorong punya mau sudah. Kita takut juga.”*

Beberapa bulan kemudian, Diana hamil. Dalam keadaan hamil, Diana tetap bekerja. Pekerjaannya lebih ringan dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah anaknya lahir, Diana kembali bekerja seperti biasa. Anaknya diasuh oleh istri-istri Hapu lainnya. Namun amarah serta caci maki istri Hapu [yang ikut menjemput Diana] tetap terus berlanjut. Hapu juga pernah menendang dan menjambak rambutnya. Bahkan pernah mengancam Diana dengan parang di leher Diana.

“Saya hampir bunuh diri. Saya mau gantung diri. Tapi saya ingat, saya punya anak, saya ingat ada keluarga, saya jadi saya tidak jadi bunuh diri.”²⁵

Kisah dua perempuan hamba yang melarikan diri

Kisah ini saya dapatkan dari warga Desa Z tentang dua perempuan hamba yang melarikan diri dari rumah tuannya. Saya tidak pernah bertemu dua perempuan hamba ini. Kisah mereka saya dapatkan dari penuturan 7 orang laki-laki dan perempuan dari kasta maramba dan ata yang berasal dari Desa Z. Dua perempuan hamba ini sejak kecil tinggal dengan sebuah keluarga bangsawan. Mereka telah punya suami dan anak.

Si tuan kerap melakukan pelecehan seksual pada hamba perempuannya ini. Mereka akan dipukul jika menolak diperkosa oleh tuannya. Mereka lari meninggalkan desanya, meninggalkan anak dan suaminya. Kisah ini diketahui sebagian besar warga desa. Tidak ada yang berani melaporkan. Mereka hanya bercerita.²⁶

Penuturan lainnya dari Tawuru May (20 tahun):

“Ada juga hamba yang punya anak tetapi tidak ada suami. Nanti itu hamba punya anak-anak jadi tau la umma-nya dorang [para bangsawan] sudah. Jadi dorang punya anak buah. Bos tidak marah, malah dorang senang sudah yang penting punya

²⁵ Nama samaran. Wawancara dan diskusi sejak 2019 – 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

²⁶ Pengamatan dan wawancara 2020 – 2022. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

anak biar tidak ada suami. Di kampung sana [menyebutkan nama kampung] ada yang begitu.”²⁷

Perempuan Hamba yang “Dipakai” Oleh Tuannya

Kisah lainnya saya dapatkan pada tahun 2006. Saya bertemu dengan seorang perempuan hamba bernama Yani, sekitar 23 tahun, di Kota Waingapu. Dia bercerita bahwa tuannya baru belis [perempuan] hamba sekitar dua minggu lalu. Usianya 13 tahun.

“Bos bilang, saya sudah cape belis dia, saya ‘pakai’ dulu [perkosa dulu].”

Beberapa hari kemudian, saya mendampingi seorang perempuan jurnalis yang sedang menulis tentang perbudakan di Sumba. Secara kebetulan, rumah tuan dari Yani lah yang kami datangi. Sambil menunggu jurnalis ini melakukan tugasnya, saya berjumpa dengan para hamba, saya berbincang santai dengan mereka. Seorang hamba sambil tersenyum menunjuk seorang remaja perempuan.

“Ini dia baru dibelis sama bos. Dia baru di sini. Dia dengan bos dulu,” ujarnya dan disambut tertawa kecil oleh beberapa perempuan hamba lainnya. Perempuan hamba yang baru dibelis ini menunduk saja. Kami pindah ke topik perbincangan lain.”²⁸

²⁷ Nama samaran. Wawancara 13 November 2021. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

²⁸ Nama samaran. Lokasi wawancara di Sumba Timur.

Istilah “pakai” dalam konteks penguasaan tubuh perempuan hamba ini diungkapkan juga oleh Pater Robert Ramone yang juga adalah pastor dan budayawan. “Misalnya A [laki-laki] menikah dengan B [perempuan] yang memiliki hamba. Hamba tersebut lebih cantik dari B. Itu dia [A] bisa ‘pakai’ si hamba tadi. Nanti akan melahirkan hamba. Status anak yang lahir tadi tidak sama [dengan] status anak dari istrinya. Dia tetap hamba. Ini dilestarikan, ya tetap dilestarikan. Meruntuhkan [budaya] ini sulit karena orang-orang yang kita harapkan menjadi tokoh perubahan masih memuja perbudakan.”²⁹

Masih tentang istilah “pakai”, Pendeta Marlin Lomi, Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Sumba juga menuturkan hal yang serupa. “Kalau mau jujur meneliti, masih banyak relasi yang kurang baik meskipun sudah [beragama] Kristen. Sikap, tutur kata, dan perilaku terhadap mereka yang dianggap hamba itu, aduh... memang miris juga. Ya kalau mau lihat, jangankan di desa, di lingkungan kota ini yang orang-orang pejabat, nah perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi bukan hanya soal dia marah, dia maki, dia pukul, tapi yang lebih sadis ini: dia ‘pakai’ ini hamba.”

Penulis menanyakan apakah diperkosa? Lanjutnya, “Ya, dia setubuhi. Hamba dalam ketidak-mampuannya, apa ya, untuk mengelak atau menolak,... ya biasanya orang Sumba Timur bilang, itu ‘anak kalawih’. ‘Anak kalawih’ itu artinya anak raja [maramba] dengan hamba di rumah. Dia ‘taruh anak’. Kadang bukan hanya bapaknya, tapi juga anak laki-lakinya ikut ‘taruh

²⁹ Wawancara 22 Oktober 2022.

anak’”³⁰

“Taruh anak” yang dimaksud di sini adalah perempuan hamba diperkosa hingga hamil dan memiliki anak. Demikian gambaran yang disampaikan Pendeta Marlin yang berlokasi di Sumba Timur.

Politik penguasaan tubuh perempuan dalam sistem perbudakan memang telah lama terjadi di berbagai daerah hingga berbagai negara. Dalam kisah perbudakan Batavia tahun 1619, dituliskan proses dan mekanisme transaksi budak baik laki-laki maupun perempuan, perempuan dan laki-laki sebagai suami istri, dan jika memiliki anak, setiap status hamba tersebut akan berbeda harga jualnya.³¹

Pater Robert menjelaskan kondisi perbudakan di abad ke-15 yang masih terjadi saat ini di Sumba. *“Perdagangan budak waktu itu [abad ke-15], ya budak laki-laki budak perempuan. Perbudakan itu tidak mengenal gender.”*

Ia juga menuturkan bahwa ada perbedaan harga di antara budak. *“Tentu saja, laki-laki dianggap tenaga kerja yang kuat jadi harganya lebih mahal. Dibandingkan budak perempuan, harganya lebih turun... [budak perempuan ini digunakan untuk] kelangsungan hidup mereka. Perkawinan di antara mereka untuk produksi lagi manusia baru, untuk melanjutkan perbudakan. Hal itu ada dalam sirkulasi budak belian di Sumba bagian timur. Pernikahan mereka dengan mereka [sesama budak], tidak berkembang, tidak berdaya, dan dikuasai.”*³²

³⁰ Wawancara 22 Oktober 2022.

³¹ https://bataviadigital.perpusnas.go.id/kisah/?box=detail&id_record=7&npage=1&search_key=&search_val=&status_key=&dpage=1, diakses pada 15 Oktober 2022.

³² Wawancara 22 Oktober 2022.

Jika merujuk pada I Ketut Ardhana (2005) di atas tadi, kisah perbudakan di Batavia dan kisah para hamba yang menjadi komoditi jual beli dilakukan atas nama budaya, atas nama tradisi. Apakah praktik ini memang dengan sengaja dilestarikan, terutama untuk menguasai rahim perempuan sebagai pelanjut perbudakan dan tenaga kerja gratis? Setelah 500 tahun, setengah abad, praktik ini masih terjadi di Sumba Timur hingga kini.

Apakah Tradisi Perlu Dipertahankan?

Praktik perbudakan di Sumba masih berlangsung hingga saat ini dan belum ada upaya yang jelas untuk memutus praktik yang mengatasnamakan budaya ini. Negara belum menyentuh isu ini secara tegas meskipun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. Negara seperti tidak berdaya dan seolah patuh pada pelanggaran praktik perbudakan.

Jika ditelusuri di Sumba Timur, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, kita dapat menemukan aparat negara dan tokoh publik (antara lain ASN dan kepala desa) yang masih memiliki hamba secara turun temurun. Memang ada upaya aparat negara yang dilakukan atas inisiatif perseorangan, misalnya penuturan seorang polisi di Polres Sumba Timur.

“Pernah ada seorang hamba yang bertengkar dengan tuannya karena hamba ini melarikan diri ke Bali. Waktu hambanya datang ke Sumba, tuannya paksa dia untuk kembali ke rumahnya sebagai hamba. Akhirnya diurus di sini [Kantor Polres Sumba Timur]. Saya tanya si hamba, ‘Kau mau ikut

*kembali dia [tuannya] atau bagaimana?’
Hambanya bilang tidak mau. Saya bilang
ke tuannya, ‘Itu sudah dengar sendiri kan,
ini urusan hak asasi manusia. Dia pilih untuk
pergi, jadi pergi sudah.’ Akhirnya si hamba
bebas.”³³*

Terhadap klaim bahwa perbudakan adalah warisan Marapu, namun mengapa di Sumba Timur yang saat ini didominasi oleh agama Kristen (Protestan dan Katolik) praktik ini juga masih lestari? Bagaimana dengan ayat-ayat kitab suci tentang kesetaraan di hadapan Allah yang banyak dikutip dalam khotbah di rumah ibadah? Apakah pemuka agama Kristen masih ada yang memiliki hamba?

Pendeta Marlin menuturkan, “...ada pelayan Tuhan, pendeta yang punya hamba dan tinggal bersama. Ya karena dia hamba, makan tidak semeja, bahkan juga tidak mendapat perlakuan-perlakuan yang sewajarnya, dalam memanggil saja harus umbu rambu. [Hal seperti itu] masih ada saat ini di lingkungan GKS. Sampai pada suatu karena sudah tidak nyaman, mereka lari meninggalkan tuannya. Kalau sudah lari, mau dapat di mana lagi?”³⁴

Memang sistem ini tidak dapat berakhir dalam sekejap. Perlu ada upaya afirmatif dari pemerintah daerah, misalnya: wajib sekolah 12 tahun, tindakan hukum bagi para maramba yang melakukan kekerasan terhadap hambanya, dan secara paralel adalah penyadaran kepada penegak hukum. Bukankah tindakan

³³ Percakapan dengan anggota polisi di Polres Sumba Timur Februari 2020.

³⁴ Wawancara 22 Oktober 2022.

kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak adalah delik biasa, bukan delik aduan? Pemerintah juga bisa mengembangkan program-program penguatan kapasitas yang diikuti oleh maramba dan hambanya secara bersama dan hal inovatif lainnya.

Gereja dapat mengambil langkah konkrit juga. Paling tidak setiap hari Minggu, pemimpin agama akan bertemu umatnya, momen ini bisa dipakai untuk penyadaran, “hukuman” gereja kepada jemaat yang masih mempraktikkan perbudakan misalnya dengan eks-komunikasi, tidak memperbolehkan mengikuti perjamuan kudus atau ekaristi.

Pendeta Marlin baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Sinode GKS di Sumba pada Juni 2022. Dia adalah ketua umum perempuan yang pertama sejak GKS lahir pada tahun 1947. Dia menuturkan, “Secara tata gereja, maramba yang sudah Kristen, melakukan [perbudakan] itu akan dikenai disiplin gerejawi. Hal ini merupakan siasat kami. [Disiplinnya dalam bentuk] Tidak [bisa] ikut perjamuan kudus.” Ia melanjutkan bahwa kalau ada yang ketahuan oleh gereja, maka bisa dikenakan disiplin, namun lebih banyak yang memilih tutup mulut. Saat ditanyakan apakah belum ada yang terungkap, ia menjawab, “Masalahnya kalau stratifikasi sosial seperti ini masalah sensitif. Kalau hamba buka, ya nyawa taruhannya. Kita gereja kalau tidak pegang bukti, sulit untuk kenakan sistem gereja. Selama ini kita tetap melakukan pendampingan, penginjilan di semua jemaat, termasuk para maramba. Ke depan ini, kita memang mesti angkat terus persoalan ini. Mungkin dalam diskusi tematik sebelum Sidang Sinode, kita angkat isu-isu krusial di sekitar kita, persiapan vikariat terutama saat akan ditahbis jadi pendeta, juga bagi para

majelis gereja.”³⁵

Perbudakan tradisional seperti ini sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara lain, daerah lain di Indonesia. Jika praktik ini tidak segera diputus, maka Sumba akan tertinggal 100 tahun bahkan lebih.

Apakah kita mau? Mungkin saja banyak maramba yang berniat untuk membebaskan hambanya, tetapi belum menemukan cara yang tepat. Kita bisa memberi solusi pada mereka.

Martha Hebi, S.T.

Penulis adalah seorang perempuan Sumba, lahir di Waingapu. Sejak 2003, bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat di Pulau Sumba serta fokus pada isu-isu perempuan dan interseksionalitasnya. Aktif memperkuat kapasitas perempuan, orang muda, dan kelompok rentan lainnya, mendokumentasikan suara-suara kelompok marginal dan pengalaman lapangannya, serta membagikannya dalam bentuk tulisan non fiksi, karya sastra, dan pertunjukan. Penulis dapat dihubungi melalui marthahebi@yahoo.com.

³⁵ Wawancara 22 Oktober 2022



CERITA HAGAR DAN SARA: PERBUDAKAN PEREMPUAN TERJADI DARI ZAMAN KE ZAMAN

Oleh: Yuliana Magdalena Benu, S.Th.

Praktik perbudakan di masa dulu terjadi pada anak-anak, maupun orang dewasa, baik itu perempuan maupun laki-laki. Namun, lapisan perbudakan yang lebih berat tetap dialami oleh para perempuan. Perempuan bisa dijadikan tebusan, apabila sebuah keluarga tidak mampu membayar hutang.

Saya menulis tulisan ini ketika dalam suasana sidang raya Dewan Gereja Sedunia (DGD) XI yang dilaksanakan di Karlsruhe, Jerman pada 31 Agustus sampai 8 September 2022. Di bawah tema “Kasih Kristus Menggerakkan Dunia untuk Rekonsiliasi dan Kesatuan,” sidang ini menghadirkan sekitar 3500 delegasi dan peserta dari 352 gereja anggota DGD di delapan wilayahnya yaitu Afrika, Asia, Karibea, Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Pasifik.

Sidang raya ini menjadi salah satu pertemuan penting bagi gereja-gereja sedunia untuk terus berkomitmen dalam gerakan oikumenis global mengupayakan keadilan dan perdamaian dalam dunia yang penuh dengan kekerasan sistemik, ketidakadilan

sosial, dan penderitaan.

Moderator Sentral Komite DGD terpilih 2022-2030, Bishop Dr. Heinrich Bedford-Strohm dari Gereja Lutheran Evangelis Bavaria, Jerman mengatakan dalam sambutannya bahwa, “Di mana orang-orang menderita dan berteriak menuntut keadilan, di situ gereja harus hadir bersama mereka menyuarakan penderitaan dan ketidakadilan itu (bnd. Mat. 5:13-16),” (Oikumene.org, 2022). Keterlibatan gereja dalam gerakan oikumenis ini adalah sebuah ziarah menyatakan misi Allah di tengah dunia ini melalui perdamaian dan keadilan atau *the Pilgrimage of Peace and Justice*.

Tulisan ini akan menjadi bagian dalam ziarah gerakan oikumenis global yang merefleksikan keberpihakan gereja-gereja pada mereka yang terpinggirkan selama ini dalam masyarakat.

Keberpihakan Allah pada Kaum Marjinal adalah Tindakan Pelindungan

Dalam Kekristenan, cerita-cerita yang tercatat dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB) pada masa Israel dan Yunani-Romawi kuno, memang tidak menyebutkan secara langsung istilah Pekerja Rumah Tangga (PRT). Namun, pada praktiknya, PRT erat kaitannya dengan budak/hamba. Relasi kuasa antara tuan dan budak/hamba sangat kuat dalam konteks sosial masyarakat patriarki di zaman-zaman itu.

Secara sosial-ekonomi, tuan adalah mereka yang memiliki kekayaan, kuasa, dan posisi/kedudukan yang tinggi, sedangkan budak/hamba adalah mereka

yang berasal dari keluarga miskin, dari generasi atau keturunan budak/hamba sejak lahir, musuh yang menjadi tawanan perang, dan mereka yang terjebak hutang. Seorang tuan bisa memiliki lebih dari puluhan budak/hamba. Artinya, bahwa semakin banyak budak/hamba yang dimiliki seorang tuan, tentu semakin tinggi status sosial dan ekonominya (Schirrmacher, 2018).

Praktik perbudakan di zaman itu juga bisa terjadi pada anak-anak, maupun orang dewasa baik itu perempuan dan laki-laki. Namun, lapisan perbudakan yang lebih berat tetap dialami oleh perempuan. Perempuan bisa dijadikan tebusan, apabila sebuah keluarga tidak mampu membayar hutang. Dalam konteks masyarakat patriarki B.C.E (Sebelum Masehi) dan C.E (Masehi), perempuan dilihat sebagai manusia kelas kedua yang mana statusnya lebih rendah dari laki-laki, tidak memiliki hak bicara, dituntut setia, dan menyenjahterakan keluarganya. Gambaran ideal ini menjadi aturan sosial yang mengharuskan perempuan tunduk secara pasif (Hysten, 2018).

Salah satu cerita Alkitab (PL), Kejadian 16:1-16, mencatat pengalaman perempuan yang bernama Hagar, budak perempuan asal Mesir, yang menjadi hamba Sara dan Abraham di daerah Kanaan. Secara eksplisit, teks ini tidak mencatat bagaimana Hagar bisa menjadi budak Sara dan Abraham, tetapi dari cerita Hagar, saya mencatat ketidakadilan yang dialami Hagar.

Studi Interseksionalitas Teologi atas Penindasan Budak

Studi Interseksionalitas Teologi menolong kita

untuk memahami konteks cerita dalam Kejadian 16:1-16,³⁶ terutama penindasan atas Hagar. Hagar adalah

³⁶ **16:1** Adapun Sarai, isteri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. **16:2** Berkatalah Sarai kepada Abram: “Engkau tahu, TUHAN tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampir hambaku itu; mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak.” Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. **16:3** Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, —yakni ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan—, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya. **16:4** Abram menghampiri Hagar, lalu menganduglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu, bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. **16:5** Lalu berkatalah Sarai kepada Abram: “Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu; akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu, bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku; TUHAN kiranya yang menjadi Hakim antara aku dan engkau.” **16:6** Kata Abram kepada Sarai, “Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kaupandang baik.” Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. **16:7** Lalu Malaikat TUHAN menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. **16:8** Katanya: “Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu?” Jawabnya: “Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku.” **16:9** Lalu kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: “Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya.” **16:10** Lagi kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: “Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.” **16:11** Selanjutnya kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: “Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismael, sebab TUHAN telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. **16:12** Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu; tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya.” **16:13** Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: “Engkaulah El-Roi.” Sebab katanya: “Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?” **16:14** Sebab itu sumur tadi disebutkan orang: sumur Lahai-Roi; letaknya antara Kadesh dan Bered. **16:15** Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismael.

perempuan asing dan miskin yang hidup di tanah Kanaan, di mana aturan-aturan sosial dan budaya patriarki sangat mengekang. Ia juga hidup jauh dari para sahabat dan sanak saudaranya di Mesir yang sangat tidak mungkin mendengar bahkan memahami penderitaannya. Ditambah lagi dengan statusnya sebagai budak. Lapisan-lapisan identitas ini menempatkannya sebagai perempuan dengan status sosial paling rendah dalam konstruksi sosial masyarakat pada waktu itu (Mangililo, 2006).

Di lain pihak, Sara juga belum memiliki anak. Ini tentu juga membuatnya tertekan karena desakan secara kultur yang menyatakan bahwa semua pasangan suami istri harus punya anak. Ini yang kemudian membuat Sara harus berjuang mempunyai anak agar diakui sebagai perempuan. Kita menjadi tahu bahwa penindasan terhadap perempuan kemudian terjadi di sini: Sara merasa menjadi perempuan yang kurang lengkap karena tidak punya anak. Desakan masyarakat yang begitu kuat ini telah membuatnya menindas Hagar.

Sebagai seorang budak yang berada di bawah kuasa tuannya, Hagar tidak memiliki otoritas atas tubuhnya, termasuk rahimnya sebagai seorang perempuan. Hagar sama sekali tidak bersuara, entah ia setuju atau menolak ketika Sara menjadikannya pasangan Abraham, demi mendapatkan keturunan. Ketika Hagar mengandung, Sara menjadi cemburu dan menindasnya. Hagar tidak bisa melawan Sara atas penindasan itu, walaupun sedang mengandung. Jika terus bertahan, kematian menjadi akhir cerita hidupnya (Mangililo, 2006).

16:16 Abraham berumur delapan puluh enam tahun, ketika Hagar melahirkan Ismael baginya.

Melarikan diri adalah pilihan Hagar. Dalam pelariannya yang belum tentu arah tujuan itu, ia tiba di padang gurun yang kering dan tandus. Namun, di tengah kesendirian, kelelahan, dan kehausan itu, Allah menemukan Hagar, menjumpainya dalam keputusasaan. Allah mendengar suara tangisan dan penderitaannya yang selama ini tidak didengarkan oleh siapapun. Allah menjanjikan masa depan bagi Hagar dan bayi yang ada dalam kandungannya, walaupun ia harus kembali pada tuannya, Sara dan Abraham. Keberpihakan Allah pada Hagar adalah sebuah janji perlindungan (Mangililo, 2006).

Hagar Masa Kini: Suara Perempuan Pekerja Rumah Tangga dalam Pusaran Ekonomi

Bagaimana praktik-praktik penindasan yang terjadi pada Hagar dan kondisi yang mendesak perempuan sebagaimana yang dialami Sara terjadi di masa kini? Praktik perbudakan yang terjadi sebelum maupun awal abad pertama terus berlangsung di abad-abad pertengahan, masa kolonial, hingga sekarang yang dikenal dengan perbudakan modern.

Di abad ke-21 ini, praktik perbudakan modern tumbuh subur tidak hanya dalam konteks masyarakat patriarki dan feodal, tapi juga dalam konteks neoliberal yang menekankan pada ekonomi politik dengan sistem kapitalis, deregulasi, dan perdagangan/pasar bebas. Praktik ini menysar laki-laki dan perempuan, namun perempuanlah yang paling rentan (Stanley, 2018).

Gambaran ideal perempuan dan anak perempuan dalam konteks masyarakat tradisional menjadi modus

eksploitasi berlapis dalam konteks neoliberal. Dalam konteks pasar tenaga kerja global, perempuan dan anak perempuan dilihat sebagai tenaga kerja murah karena mereka dianggap setia, taat/penurut, dan bertanggung jawab. Begitu pula dengan paradigma tuan dan hamba dalam masyarakat tradisional masih dilanggengkan dalam relasi antara pemberi kerja atau majikan dan PRT.

Secara statistik, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat jumlah PRT di Indonesia mencapai lebih dari 4,2 juta jiwa yang didominasi oleh perempuan. 30 persen adalah anak perempuan. 40 persen dari jumlah itu bekerja untuk merawat dan mengasuh anak (Tirto.id, 2019). Perempuan PRT seringkali mengalami stigma dan diskriminasi karena dianggap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hina dan rendah di wilayah domestik seperti merawat bayi/anak dan lansia, memasak, dan membersihkan rumah. Jasa dan tenaga mereka hanya dihitung sebagai upaya membantu keluarga-keluarga pemberi kerja. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Lita Anggraini, Koordinator Jala PRT, “PRT bekerja sebagai *care work*, tetapi orang tidak *care* dengannya,” seperti tertulis dalam buku yang diterbitkan oleh Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Institut Kapal Perempuan, 2020). Hak-hak PRT seperti upah layak, waktu istirahat, dan kondisi kerja yang aman dari kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual diabaikan.

Dalam sebuah kesempatan wawancara dan berbagi pengalaman bersama dua perempuan PRT, sebut saja Diana dan Erny (nama samaran) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), banyak narasi kekerasan yang lama tersimpan dan belum pernah

diceritakan pada siapapun.³⁷ Cerita-cerita pengalaman kekerasan yang mereka alami saat bekerja sebagai PRT dan saat berumah tangga (khusus pengalaman Diana), sebenarnya juga dialami oleh perempuan PRT lainnya di wilayah Indonesia yang berbeda.

Bekerja sebagai PRT bukanlah impian Diana dan Erny. Diana ingin menjadi guru, dan Erny ingin menjadi polisi wanita (polwan). Namun, karena keterbatasan ekonomi keluarga di kampung, membuat mereka terpaksa hanya bisa menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD).

Pengalaman Diana

Diana bermigrasi dari kampungnya ke Kota Kupang untuk bekerja sebagai PRT saat usianya 17 tahun. Pilihan ini berbeda dengan saudara laki-lakinya yang merantau ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kota Kupang menjadi tujuannya sesuai permintaan saudara-saudaranya, agar bisa lebih dekat dengan ibu kandung mereka di kampung.

Saat menetap di Kota Kupang, Diana tidak hanya bekerja, tapi juga kemudian berkeluarga dan memiliki dua orang anak. Diana bekerja sebagai PRT untuk mendukung kebutuhan keluarganya di Kota Kupang, dan ibu kandungnya di kampung.

³⁷ Selain sesi wawancara dengan dua perempuan PRT ini di tahun 2020, Dian dan Erny juga diminta membagikan pengalaman mereka dalam diskusi publik online yang diselenggarakan oleh Komunitas Hanaf dan Panjarum. Tema diskusinya ialah “Pekerja Rumah Tangga dalam Cengkraman Human Trafficking di NTT” dan “Pekerja Rumah Tangga di Bawah Umur dan Kerentanan Anak.” Dua tema diskusi publik ini dilakukan pada Februari dan Mei 2022.

“Saya keluar dari [kampung] karena hidup susah. Jadi, datang Kupang supaya bisa hidup lebih baik lalu perhatikan mama di [kampung].”

Bekerja sebagai PRT di Kota Kupang, sudah ia lakukan selama lebih dari 20 tahun. Pengalaman-pengalaman diskriminasi, kekerasan yang ia alami diceritakan dengan perasaan yang campur aduk antara sedih, marah, dan kecewa.

Pekerjaan pertamanya sebagai PRT adalah memasak di salah satu asrama. Seminggu ia bekerja selama lima hari dengan upah Rp 50.000/bulan pada awal tahun 2000-an. Setelah dua tahun bekerja, upahnya dinaikkan menjadi Rp 75.000/bulan setelah ia menuntut kenaikan upah pada pihak asrama. Walaupun demikian, menurutnya, upah ini sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan bulanan, juga untuk mengirimkan uang pada ibunya di kampung. Ia bekerja di tempat ini selama tujuh tahun, sebelum keluar karena dituduh mencuri uang Rp 10.000 oleh salah satu pembina asrama.

“Gaji [saya] Rp 50.000/bulan di awal kerja. Tahun 2001, dua tahun gaji naik Rp 25.000. Itu juga karena saya ancam mau keluar. Waktu itu saya pulang kampung. Lalu, saya dihubungi [pihak asrama] untuk kembali bekerja. Tapi, saya bilang ‘Kalau gaji tidak naik, saya tidak pulang.’ Akhirnya, pihak asrama kasih naik gaji [sebesar] Rp 25.000. Jadi, total Rp 75.000/bulan. Menurut saya, [upah] ini tidak cukup. Misalnya, mau beli

sabun, tambah kirim kasih orang tua uang.”

Di tempat kerjanya yang kedua, Diana bekerja selama enam hari dalam seminggu. Setiap hari ia bekerja selama 11 - 14 jam/hari. Pekerjaan yang dikerjakannya ialah memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, mencuci pakaian, dan menyetrika dengan upah Rp 300.000/bulan.

“Saya kerja jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Pagi, sapu rumah, pel [lantai], masak. Siang, cuci/setrika [pakaian]. Sore, sapu rumah. [Selain itu] urus anak makan.”

Menurut Diana, sulit baginya untuk mempunyai waktu istirahat saat bekerja di keluarga ini. Karena beratnya pekerjaan yang dilakukan, Diana akhirnya berhenti.

“Macam ke sonde ada waktu untuk mau cerita. Kan sonde ada. Ke kita sonde bisa duduk. Bilang mau makan saja kita su pikiran pekerjaan yang belum selesai. Jadi, waktu ke orang lain bisa duduk makan, bisa menikmati makanan, tapi macam ke katong yang belum kerja rumah tangga ni sonde bisa. Liat begini, waktu sudah sore dan pekerjaan belum selesai. Ketong makan tu ke sonde ada kesempatan untuk menikmati. Kan sonde bisa duduk bacarita.”

[terjemahan: Seperti tidak punya waktu untuk beristirahat. Kan tidak ada. Saya tidak bisa duduk. Saat mau makan pun

tetap terpikirkan pekerjaan yang belum selesai. Jadi, saat orang lain bisa duduk untuk makan dan menikmati makanannya, tapi saya tidak seperti itu. Lihat saja saat ini, sudah sore sementara pekerjaan saya belum selesai. Kita tidak punya kesempatan menikmati makanan. Tidak punya juga waktu beristirahat].

Saat ini, Diana bekerja pada pemberi kerjanya yang ketiga. Ia sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Dalam seminggu, ia bekerja selama empat hari dengan durasi kerja 12 jam/hari. Setelah dua tahun bekerja, upahnya Rp 300.000/bulan lalu dinaikkan menjadi Rp 850.000/bulan. Pekerjaan yang dikerjakan adalah memasak, mengasuh anak, mencuci, dan menyetrika pakaian.

Sebagai perempuan PRT, Diana berharap pemerintah memperhatikan nasib para PRT dengan menaikkan upah PRT. Baginya, upah PRT sangat rendah, sedangkan pekerjaan yang dikerjakan sangat banyak dan melelahkan. Menurutnya:

“Kalo tinggal dalam [bersama pemberi kerja] susah. Makanya kek seperti orang bilang 24 jam itu kerja dalam. Itu orang kerja 24 jam son [tidak] cukup. Bae kalo majikannya mengerti dan lu [kamu] istirahat, dia sonde [tidak] kasih bangun. Tidur 1 jam - 2 jam su [sudah] bangun. Baru gaji cuma segitunya [kecil]. Majikan dong ni, kek [seperti] nya dong [mereka] sonde [tidak] anggap katong [kami] memang.”

Selain pengalaman tidak menyenangkan di tempat kerja, Diana juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Perlakuan buruk seperti ditendang, ditampar oleh suaminya, membuat ia mengambil keputusan melapor ke polisi sebanyak dua kali.

“Saya [me]lapor[kan] bapa [suami] di polisi, karena waktu hamil anak perempuan, bapa tendang saya di tulang belakang. Ada tetangga yang bantu saya ke Polresta. Jadi, polisi yang datang ambil bapa di kost. Trus dia [suami] bilang, ‘Kenapa lapor beta di polisi?’ Trus beta bilang, ‘Kalau [kamu] su keterlaluhan, beta harus lapor. Beta ada hamil. Beta pung [punya] perut ni ada hamil besar. Kalau sonde [tidak melapor ke polisi] dong [mereka, laki-laki] anggap remeh ketong [kita] perempuan. Orang tua melahirkan ketong [kita, perempuan], bukan untuk disiksa seperti itu.”

Pengalaman Erny

Berbeda dengan Diana, Erny awalnya diangkat sebagai anak (saat berusia 7 tahun) oleh salah satu keluarga di Kota Kupang. Ia diangkat sebagai anak untuk disekolahkan dengan imbalan bahwa ia akan bekerja di keluarga tersebut. Dalam budaya orang NTT, praktik ini disebut “anak tinggal”,³⁸ sedangkan dalam tradisi Jawa

³⁸ “Anak Tinggal” adalah sebuah praktik berbasis budaya NTT di mana anak-anak yang berasal dari kampung yang karena keterbatasan ekonomi keluarga dan juga akses sekolah yang sulit terpaksa melanjutkan pendidikan di Kota Kupang dengan tinggal bersama kerabat atau kenalan mereka. Sayangnya, tidak sedikit di antara mereka yang mengalami eksploitasi karena masih terikat

disebut *ngenger*.

Di keluarga ini Erny memang disekolahkan, namun hanya sampai lulus SD. Erny ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, tapi keinginannya selalu ditolak oleh keluarga ini. Erny akhirnya putus asa dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya. Bahkan orang tuanya di kampung tidak tahu tentang hal ini.

Erny yang tidak melanjutkan pendidikannya, kemudian bekerja pada keluarga ini. Bersama dengan anak tinggal lainnya, Erny memasak, menjaga anak bayi, membersihkan rumah, mencuci dan menyetrika pakaian. Salah satu anak kandung keluarga ini seringkali memanggilnya *babu*.

“Saya tamat SD dan dapat ijazah. Respon majikan biasa saja. Tidak ada upaya atau dukungan untuk saya supaya saya tetap lanjut sekolah di SMP. Orang tua tidak tahu saya putus sekolah... [Saya] pernah dikunjungi oleh orang tua dari [kampung] selama kurang lebih tiga hari. Saya cerita yang baik-baik saja terkait kerja dan jalan-jalan. Saya tidak terbuka soal putus sekolah karena takut dimarahi. Dan posisi orang tua tidak kuat untuk melawan majikan jika tahu bahwa saya putus sekolah. Majikan punya kuasa lebih besar.”

dalam relasi kekeluargaan. Mereka yang berhasil bertahan dalam situasi penuh kekerasan dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Tapi ada juga yang gagal dalam pendidikan mereka karena putus sekolah maupun mereka memilih kabur dari rumah keluarga tersebut lalu berakhir menjadi PRT anak bahkan sampai dewasa.

Erny bekerja kurang lebih 15 tahun di keluarga ini, tanpa bayaran upah apapun. Setahun sebelum ia berhenti bekerja dan pulang kampung, barulah ia diberi upah Rp 100.000/bulan. Itupun tidak diberi setiap bulannya. Selama bekerja, Erny mengaku seringkali mengalami kekerasan psikis dan fisik seperti dicaci maki, dipukul, ditendang, tidak diizinkan menghubungi keluarga di kampung, dan tidak diberi kesempatan untuk beribadah di gereja karena perbedaan keyakinan dengan keluarga ini. Menurut Erny, imannya sebagai seorang perempuan muda Kristen tidak bertumbuh dengan baik.

“Saya ketika buat salah, [seperti] menjaga anak kurang benar, kadang jatuh, kerja di rumah tidak beres padahal harus jaga anaknya, [saya] selalu dimaki: kerbau, babi, anjing, bodoh, kurang ajar. Ke mau bermain sonde [tidak] ada waktu. Hidup dengan kerjaan sa [bekerja saja]. Baru su [sudah] kerja begitu, ditambah lagi [di] siksa terus. Bukan [hanya] fisik, tapi ke [seperti] katong pung [kita punya] hati disakiti terus. Hai... mau bilang mau bunuh diri, beta su [sudah] bunuh diri. Ko [karena] dukungan keluarga juga kurang. Ini jauh dari keluarga [kandung]. Cerita mau ke mana [bagaimana] ko [karena] dulu sonde [tidak] ada HP. Saya tidak bercerita pada siapapun, termasuk teman sekolah. Saya pendam sendiri.”

Erny berhasil keluar dari rumah ini setelah mendapatkan informasi dari keluarga angkatnya kalau

bapak kandungnya sedang sakit di kampung. Karena Erny satu-satunya anak perempuan dalam keluarga, maka tiga saudara laki-lakinya meminta padanya pulang ke kampung untuk merawat bapak mereka. Momen pulang kampung ini menjadi ruang baginya untuk menceritakan apa yang ia alami.

Setelah bapaknya pulih, Erny kemudian kembali ke Kota Kupang dan bekerja sebagai PRT. Ia tinggal bersama dengan pemberi kerjanya. Pekerjaan yang ia kerjakan adalah memasak, mencuci dan menyetrika pakaian, serta membersihkan rumah. Selain pekerjaan dalam rumah, Erny juga bekerja di kantin milik pemberi kerjanya. Tiga bulan pertama bekerja, upah yang diperoleh Erny Rp 300.000/bulan. Kemudian upahnya naik menjadi Rp 500.000/bulan. Setahun bekerja upahnya dinaikkan menjadi Rp 800.000/bulan. Di pemberi kerja ini, ia diberi kewenangan untuk mengatur jadwal kerja, sehingga ia juga memiliki kesempatan untuk beristirahat.

“Saya kembali bekerja sebagai PRT. Bekerja di kantin dengan gaji mulai Rp 300.000. Tinggal dengan majikan. Selain kerja di kantin, saya kerja masak, cuci pakaian, setrika, dan sapu, [serta] pel [lantai]. 4 bulan kemudian, gaji naik jadi Rp 500.000. Kerja di majikan sebelumnya, tenaga lebih terkuras. Sedangkan di majikan baru tidak, karena ada waktu istirahat siang dan kerja saya atur semua. Saat ini saya kerja dengan gaji Rp 800.000. Saya kerja dengan semangat, karena saya dibayar dan ada tanggung jawab.”

Perjalanan dari cita-citanya menjadi Polwan hingga berujung bekerja sebagai PRT, Erny berharap agar hal-hal yang dialaminya di masa lalu, tidak dialami dan terulang pada orang lain. Lanjutnya, “*Cukup di saya saja yang alami seperti ini dan bertemu dengan keluarga seperti ini.*”

Keberpihakan Allah pada Kaum Marjinal Harus menjadi Teladan bagi Gereja

Ziarah gereja-gereja dalam gerakan oikumenis global untuk keadilan dan perdamaian saat ini berhadapan dengan paham neoliberal. Sistem ekonomi politik global ini mengubah manusia yang bermartabat menjadi barang komoditas. Demikian juga melegitimasi kekuasaan dan dominasi yang dipegang oleh segelintir orang dengan kekayaan yang fantastis, sedangkan di pihak lain lebih banyak orang menderita karena kemiskinan, kelaparan, sakit penyakit dan kematian. Ketimpangan ini melahirkan berbagai kekerasan, kerusakan, konflik, penindasan, penderitaan dan ketidakadilan. Dalam dokumen DGD, *Alternative Globalization Addressing People and Earth* (AGAPE, 2005), ideologi neoliberal ini disebut ekonomi kematian.

Dalam pertemuan sidang raya DGD di Porto Alerge, Brazil, 2006 dengan tema *God, in Your Grace, Transform the World*, gereja-gereja berkomitmen memperjuangkan “ekonomi kehidupan” sebagai alternatif ideologi melawan ekonomi kematian. Fokus gerakan perlawanan ini adalah keberpihakan pada kaum rentan yang terpinggirkan dalam masyarakat untuk mencapai keadilan ekonomi (AGAPE, 2005). Ekonomi kehidupan didasarkan pada kerja sama, hubungan

timbang balik, membarui relasi yang terputus dan rusak, serta membangun globalisasi berbasis solidaritas yang menghargai hak asasi perorangan dan komunitas (AGAPE, 2005).

Perlindungan PRT adalah bagian dari mengupayakan ekonomi kehidupan. Gereja-gereja harus mendukung perjuangan advokasi kebijakan Rancangan Undang-undang Pelindungan PRT (RUU PPRT) yang telah diperjuangkan selama 18 tahun oleh masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan jaringan PRT nasional agar disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dukungan gereja-gereja melalui suara kenabiannya di mimbar-mimbar dan khotbah-khotbah penting untuk membangun kesadaran kritis di komunitas akar rumput, termasuk PRT itu sendiri, dan para pengguna jasa PRT yang juga adalah anggota gereja. Begitu pula dengan pemerintah (lokal dan nasional) yang merupakan mitra gereja-gereja.

Kesadaran kritis yang dibangun berfokus pada tiga hal yaitu perubahan pola pikir, membangun relasi yang setara, dan aksi solidaritas bersama untuk keadilan dan perdamaian.

Pertama, perubahan pola pikir. Dalam kitab Kejadian 1:27 tercatat bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Teks ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, tanpa memandang perbedaan gender dan warna kulit adalah makhluk yang berharga (Abuom, 2022). Oleh karena itu, setiap bentuk perendahan martabat manusia, termasuk memperlakukan manusia seperti barang komoditas adalah penghinaan terhadap citra Allah dan juga kejahatan kemanusiaan.

Dalam konteks perlindungan PRT di Indonesia, istilah pembantu, babu, jongos, dan budak yang ditujukan pada PRT adalah bentuk perendahan martabat manusia. Dalam studi kritik postkolonial, istilah-istilah ini adalah warisan kolonialisme yang sifatnya mengekang dan menindas, tapi masih dipelihara oleh masyarakat bahkan pemerintah. Perubahan pola pikir, baik masyarakat maupun pemerintah, terkait penggunaan istilah pekerja dan pemberi kerja pada praktiknya memberi ruang pada pengakuan yang adil terhadap martabat para pekerja dan pemberi kerja.

Kedua, membangun relasi yang setara. Ziarah gereja-gereja dalam gerakan oikumenis global untuk keadilan dan perdamaian adalah sebuah ziarah yang melibatkan setiap orang dalam relasi yang setara satu dengan yang lain. Mengingat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 3:28: “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.”

Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam kasih Yesus Kristus, kita adalah satu sebagai ciptaan baru (bnd. 2 Kor. 5:17). Dr. Agnes Abuom juga menegaskan dalam sambutannya pada acara pembukaan sidang XI DGD bahwa, “Di dalam kasih Kristus terletak kunci kesatuan kita (baca: gereja-gereja) yang membarui hati, pikiran, dan sikap keberpihakan kita pada kaum termarginal.” Konteks pembaruan sebagai ciptaan yang baru menyangkut bagaimana membangun relasi yang setara.

Mengupayakan relasi yang setara antara pemberi kerja dan PRT masih menjadi tantangan perjuangan

perlindungan PRT di Indonesia. Ketimpangan relasi ini seringkali menempatkan PRT pada posisi lemah dan dibuat bergantung sepenuhnya pada pemberi kerja. Di satu sisi, para PRT ini juga hidup dalam kondisi ekonomi keluarga yang sulit yang berdampak pada posisi tawar yang rendah. Para PRT dibuat seolah-olah ada dalam “genggaman” sang pemberi kerja. Sama seperti apa yang disampaikan Erny, “Majikan punya kuasa lebih besar,” sehingga sulit bagi mereka membangun negosiasi yang setara.

Relasi yang timpang ini harus dirombak menjadi relasi yang setara untuk menciptakan ruang negosiasi yang adil antara PRT dan pemberi kerja. Hak dan kewajiban antara PRT dan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan draf RUU PPRT. PRT wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan kesepakatan kerja bersama, entah itu memasak, mengasuh anak atau lansia, dan membersihkan rumah. Ruang negosiasi ini juga berlaku untuk jumlah dan waktu pembayaran upah, mendapatkan waktu beribadah, jam kerja, waktu istirahat/hari libur, jaminan kesehatan, cuti haid dan melahirkan, serta perlindungan.

Ruang negosiasi antara PRT dan pemberi kerja serta perlindungan hukum yang sah bagi PRT melalui undang-undang sama sekali tidak menghilangkan budaya gotong royong yang sangat kental dalam tradisi masyarakat Indonesia, termasuk budaya “anak tinggal” atau “*ngenger*”. Pada prinsipnya budaya ini membangun relasi timbal balik antara dua belah pihak dan tidak merugikan pihak manapun. Upaya negosiasi dan perlindungan hukum sebenarnya adalah bagian

dari memelihara prinsip dan nilai budaya ini serta membangun budaya kritis agar tidak terjadi salah kaprah dalam praktik/penerapannya.

Cerita Diana dan Erny adalah bentuk nyata kejahatan kemanusiaan yang mengatasnamakan “budaya gotong royong, anak tinggal, atau *ngenger*” untuk tujuan eksploitasi (bnd. Kej. 1:27).

Dalam bekerja, penting sekali bagi PRT untuk mendapatkan hak istirahat dan libur dalam seminggu, juga setahun. Belajar dari konsep Sabat dalam Kitab Perjanjian Lama yang artinya perhentian. Hari ketujuh ditandai sebagai hari perhentian atau beristirahat dari segala pekerjaan, termasuk bagi para pekerja/hamba/budak (Hamilton, 2014). Dalam Kitab Keluaran 20:10: “Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.”

Selain hitungan hari dalam seminggu, Sabat juga berlaku dalam hitungan tahun ketujuh, disebut tahun sabat. Tahun ke-50 (tujuh kali tujuh tahun sabat) juga disebut tahun Yobel atau tahun pembebasan (Hamilton, 2014). Perayaan Sabat ini dilakukan umat Israel didasarkan pada tindakan Allah setelah proses penciptaan. Seperti yang tercatat dalam Keluaran 20:11 (bnd. Kej.2:3): “Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.”

Ketiga, membangun aksi solidaritas bersama untuk keadilan dan perdamaian. Gerakan oikumenis global dalam mengupayakan ekonomi kehidupan adalah sebuah gerakan yang bersifat inklusif. Gereja-gereja terbuka untuk berjejaring dan bekerja bersama-sama dengan mereka yang berasal dari agama atau kepercayaan lain yang juga dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengakhiri setiap bentuk kekerasan dan eksploitasi akibat penerapan sistem perdagangan/pasar bebas, kekuasaan, serta dominasi yang dipegang oleh segelintir orang. Keberpihakan dan solidaritas ini membutuhkan kekuatan dan kesatuan jejaring yang solid untuk mencapai keadilan ekonomi (Abuom, 2022).

Aksi yang inklusif ini harus sejalan dengan tindakan menjangkau mereka yang terpinggirkan sebagai aksi solidaritas. Cerita Hagar, Diana, dan Erny mewakili suara kaum tertindas yang harus didengar oleh gereja-gereja terutama pengalaman kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami. Gereja tidak hanya menggaungkan “*we are the voice of the voiceless*,” tapi bagaimana membuka ruang agar suara-suara itu didengarkan publik. Keberpihakan gereja pada kelompok rentan termasuk memberdayakan mereka untuk berani bersuara melawan berbagai penindasan. Keberpihakan ini harus sejalan dengan pendekatan berbasis hak bagi para PRT itu sendiri (UNFPA, 2014).

Seperti yang diungkapkan oleh Erny, “Cukup saya saja yang alami,” setidaknya menjadi pengingat dan pendorong bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam gerakan oikumenis global untuk keadilan dan perdamaian demi mencapai ekonomi kehidupan. Semangat perjuangan ini harus sejalan dengan pesan Amos 5:24: “Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung

seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.”

Yuliana Magdalena Benu, S.Th.

Seorang perempuan calon pendeta GMIT dan salah satu pendiri Komunitas Hanaf di Kota Kupang. Dalam tujuh tahun terakhir, penulis fokus bekerja mendampingi korban/penyintas perdagangan orang di NTT. Penulis dapat dihubungi melalui yulibenu93@gmail.com atau sekitimor@gmail.com.



TENTANG WAYAN, PRT DI RUMAH KAMI DAN PERJUANGAN MEMANUSIAWIKAN ORANG LAIN DALAM PANDANGAN BUDDHISME

Oleh: Ivy Sudjana, S.Pd.

Wayan adalah PRT di rumah kami. Jika mengacu kepada prinsip Buddhisme yang saya anut, setiap makhluk memiliki jiwa Buddha yang kedudukannya setara di seluruh alam semesta ini. Begitu juga Wayan.

Suatu hari Wayan datang ke rumah kami. Waktu itu tahun 2000. Wayan ingin bekerja paruh waktu di rumah kami.

Wayan, bukan nama sebenarnya. Umur Wayan nyaris sebaya dengan saya, yang mulai mencari nafkah sejak membuka mata di pagi hari. Wayan sebenarnya adalah penyapu jalanan. Biasanya setelah berbenah rumahnya, dia ke rumah kami untuk bekerja sebagai PRT hingga usai makan malam.

Sejak awal Wayan bekerja, saya dan suami tidak menuntut kerapihan rumah ala PRT terlatih. Sebuah hal yang mustahil bila menuntut tukang sapu jalanan

seperti Wayan harus membersihkan seluruh rumah dengan bersih. Tetapi ketangguhan fisik dan loyalitasnya sungguh tak bisa diragukan. Soal memindahkan barang, perihal bersih-bersih seluruh rumah, termasuk akhirnya dia mau-mau saja membantu mengurus anak saya yang berkebutuhan khusus. Kami benar-benar mensyukurinya sepenuh hati. Belum lagi ketika ada kebutuhan di mana kami suami istri perlu meninggalkan si kecil, maupun mau tak mau “menitipkan” rumah ketika kami ada keperluan di luar kota, loyalitas dan akuntabilitasnya sungguh tak usah diragukan lagi.

Sayang, Wayan yang terbiasa dengan situasi jalanan, pada akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ini setelah ia terlibat konflik dengan Ibu saya. Ibu saya melihat Wayan “hanya” sebagai PRT, sebatas orang yang harus patuh karena sudah dibayar.

Ibu kami seperti orang awam, memahami PRT hanya pada posisi sebagai orang yang bantu-bantu saja. Padahal ketika kami, suami istri, mulai bernegosiasi alot tentang pembagian urusan domestik, jalan keluar yang bisa langsung terpikirkan adalah menggunakan jasa PRT seperti Wayan.

Saya jadi teringat semasa keluarga kami dianugerahi putera lagi. Segala sesuatu tentang rumah, kemudian saya percayakan kepada Wayan, karena waktu saya sudah habis disibukkan dengan merawat anak-anak, si sulung yang berkebutuhan khusus dan adiknya yang masih bayi.

Ketika awal kami merekrut Wayan, Ibu juga sempat melontarkan kecemasannya. “Hati-hati ajak pembantu yang mengingap, nanti tahu-tahunya dia mencuri.” Atau lontaran lain, “Ah, jangan disayang-sayang, nanti

mereka *ngelunjak!*”

Justifikasi, sikap misoginis, dan ibu yang memanggilnya dengan sebutan pembantu, maupun sikap yang kurang memanusiakan manusia, memang kerap muncul dalam memilih siapa yang menjadi PRT. Padahal sebagai seorang yang beragama Buddha, kondisi ini tidak sesuai dengan paham Buddhisme yang keluarga saya dan Ibu saya anut. Namun, sempat terpikir bahwa sikap praduga buruk Ibu tak bisa dijustifikasi dari pandangan Buddhisme, karena Buddhisme tidak mengajarkan seseorang untuk berprasangka.

Perhatian saya pribadi, akhirnya mengerucut pada keinginan melihat para PRT ini sebagai ‘manusia’. Lebih dalam lagi, bila mengacu kepada prinsip Buddhisme yang saya anut, setiap makhluk memiliki jiwa Buddha, yang artinya kedudukannya setara di seluruh alam semesta ini.

Sayangnya, pemahaman akan konsep kesetaraan ini kemudian menjadi bias mengingat pihak yang menjadi majikan merasa telah menunaikan kewajiban dengan membayar, yang biasanya dengan perkataan, “Saya sudah gaji dia, lebih baik lagi dari tempat sebelumnya. Kok nggak tahu terima kasih.”

Hal yang tentu bisa disanggah oleh PRT, bahwa mereka juga punya hak untuk bekerja dengan tenang, mengambil cuti bila ada hari raya keagamaan.

Analogi ini, menurut saya kurang tepat dalam Buddhisme. Tak ada pemahaman dalam ajaran bahwa respon orang harus melulu sesuai dengan keinginan kita. Malah kebalikannya, sikap dan perilaku kita yang akan mengundang respon pihak yang punya frekuensi yang sama.

Jika bertemu seorang PRT yang berperilaku buruk, sesungguhnya hal itu adalah cermin dari sikap perilaku diri sendiri sebagai majikan. Jodoh buruk terjadi karena sikap diri sendiri juga buruk. Masalahnya tak semua orang bisa mengakui hal ini dengan jujur. Sulit bagi manusia untuk melihat kenyataan bahwa diri sendiri yang keliru, bukan orang lain.

Seperti contoh tentang Ibu yang beranggapan bahwa PRT mungkin saja melakukan pencurian. Beliau juga sangat membedakan dalam hal penggunaan alat makan dan minum, padahal penyediaan makan dan minum karena Wayan tidak tinggal menginap, adalah kewajiban kami dan haknya sebagai pekerja.

Pembedaan perlakuan kepada manusia lain seperti ini jelas tak sesuai dengan prinsip Buddhisme. Apalagi kalau terkait deskripsi pekerjaannya. Kadang tak sesuai antara yang tertulis dengan yang harus mereka lakoni, atau terlalu banyak tanggung jawab yang dibebankan karena merasa telah memberi gaji yang dianggap besar.

Penentuan gaji, penetapan seseorang masih bisa bekerja atau tidak, sesungguhnya memang tidak pernah diatur dalam agama kami. Termasuk bagaimana memberikan kebebasan para PRT untuk beribadah.

Namun, secara umum Buddhisme mengajarkan prinsip kemanusiaan dan kembali ke prinsip dasar memperlakukan semua makhluk, semua memiliki jiwa Buddha. Semua memiliki potensi untuk bersikap baik atau buruk, setiap orang bisa berubah asalkan mau dan berupaya melakukannya. Hal ini ditegaskan juga oleh Dhyana Dharmasurya yang juga Pandita dari Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia,

“Pekerja rumah tangga juga manusia. Memperlakukan secara tidak manusiawi sama saja adanya perbedaan manusia, yang tak sesuai dengan ajaran Buddha.”

Budhisme dan Kerja-Kerja PRT

Berdasarkan prinsip Buddhisme tersebut, saya mencoba merumuskan beberapa hal yang perlu disiasi kita sebagai pemberi kerja. Sebut saja di awal mengenai deskripsi pekerjaan. Sering terjadi, keluarga merekrut PRT untuk bersih-bersih rumah, cuci setrika dan memasak, tetapi pada akhirnya mereka juga dipekerjakan untuk mengasuh anak-anak. Bahkan, tak jarang ada yang malah mempekerjakan PRT di warung atau usaha milik keluarga.

Dengan kejelasan deskripsi kerja di awal perekrutan dan komitmen untuk mematuhi bersama-sama, seharusnya tak ada lagi cerita para PRT ini diperbudak atau dieksploitasi habis-habisan atau harus bekerja di banyak tempat atau mengerjakan semua pekerjaan di rumah.

Hal yang selanjutnya adalah kesepakatan upah dan tunjangan yang harus PRT terima. Kondisi di lapangan selama ini, PRT jarang memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan), sementara upah mereka umumnya sangat rendah, sekitar 20-30 persen dari jumlah Upah Minimum Regional (UMR).

Bicarakanlah di awal secara jelas, bagaimana penghitungan upah yang akan disepakati. Apakah harian, mingguan, atau bulanan? Apakah ada Tunjangan Hari Raya (THR)? Apakah ada bantuan insidental semisal ketika mereka jatuh sakit atau kecelakaan?

Hal terakhir yang tak kalah krusialnya adalah jumlah jam kerja PRT. Kenyataan yang banyak terjadi di lapangan, beban kerja besar dengan jam kerja yang tidak menentu, serta tidak memiliki libur mingguan ataupun cuti tahunan.

Pada contoh Wayan di keluarga saya, setiap hari dia datang dengan durasi kerja kurang lebih 6 - 7 jam. Dia boleh izin mendadak ketika sakit, boleh mengajukan cuti ketika ada upacara agama Hindu atau perayaan di Bali. Cuti ini kami sarankan kepadanya untuk diajukan seminggu sebelumnya, sehingga kami bisa mengatur pekerjaan untuk lebih santai pada saat itu.

Pengaturan jam kerja ini akan menjadi lebih *tricky* ketika PRT menginap. Beberapa kasus menunjukkan, jumlah jam kerja menjadi tidak terkontrol karena keluarga seenaknya saja menyuruh PRT, memerintah nyaris 24 jam dalam sehari. Sungguh benar jadinya perumpamaan seperti perbudakan modern dengan kondisi seperti itu.

Akhirnya, di penghujung tulisan ini, tanpa menafikan ada saja oknum PRT yang mungkin mengambil barang yang bukan haknya atau berbuat tidak baik entah kriminal atau tak bermoral, marilah kita sama-sama merenungkan: adakah teman-teman, kakak, ibu, bapak yang memang cita-cita hidupnya ingin menjadi PRT? Saya pribadi tidak yakin. Kerangka berpikir kita perlu diperbesar untuk melihat faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia.

Bila mengubah pekerjaan rumah tentang kemiskinan dan pendidikan rendah ini, kita memang harus kerja keras berpuh tahun. Bukankah lebih baik

kita melakukan hal yang mungkin lebih mampu kita jangkau, yaitu memanusiakan para PRT dengan sikap adil dan berdasar kemanusiaan?

Karena sejatinya, sebagai manusia, kita juga mau diperlakukan layaknya manusia oleh orang lain.

Ivy Sudjana, S.Pd.

Penulis adalah ibu dua anak kelahiran Jakarta yang memulai nge-blog dari 2011 dan sering menulis non fiksi dan fiksi. Saat ini berdomisili di Denpasar. Suka membaca, menulis dan travelling. Penulis bisa dikontak melalui Ivy Sudjana (facebook) atau @ivy_sudjana (instagram).



ISLAM MENJAMIN HAK ASASI PEKERJA RUMAH TANGGA

Oleh: Dr. Imam Nahe'i, M.H.I.

Islam menjamin hak asasi setiap orang, termasuk hak pekerja rumah tangga. Hak itu antara lain adalah hak kepuasan, keadilan, kesepadanan, dan perilaku makruf yang sejalan dengan adat istiadat dan tradisi.

Posisi pekerja rumah tangga di Indonesia selalu dinilai sebagai pekerjaan yang rendah dan tidak membutuhkan *skill* apapun. Oleh karena itu, pekerja rumah tangga seringkali diperlakukan secara semena-mena, dipekerjakan tanpa mengenal waktu, diberikan beban pekerjaan yang melampaui kemampuannya, tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, serta tidak mendapatkan jaminan makanan dan kesehatan yang baik.

Di sisi lain, pekerja rumah tangga kerap kali mendapatkan kekerasan, baik fisik maupun seksual, tidak dibayarkan gajinya, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya.

Namun mirisnya, Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, alih alih memberikan hak-hak mereka. Upaya untuk membuat regulasi yang melindungi hak-

hak pekerja rumah tangga dianggap bertentangan dengan budaya Indonesia dan juga tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Itulah argumen yang seringkali dijadikan alasan untuk menghambat upaya membangun kebijakan yang melindungi hak PRT.

Bagaimana sesungguhnya agama melihat ini? Tulisan ini akan melihat perspektif Islam dalam upaya melindungi hak-hak PRT, sehingga tidak ada alasan bagi agamawan untuk menolak atau tidak mendukung upaya membangun kebijakan yang melindungi mereka.

Al-Qur'an mengilustrasikan melalui kisah-kisah para nabi tentang bagaimana akad ijarah seharusnya dilaksanakan. Kisah yang dimaksud adalah kisah Nabi Musa A.S. dengan seorang lelaki tua, Nabi Syu'aib A.S. yang memiliki dua puteri. Satu dari dua anak perempuan itu mengusulkan kepada ayahnya untuk kiranya Musa dipekerjakan karena dia memenuhi kualitas ideal sebagai pekerja (*ajir*), kuat fisiknya, dan memiliki kredibilitas kejujuran.

Syu'aib ayah kedua gadis, itu menyetujui usulan puterinya. Akhirnya Musa diangkat sebagai menantu dengan mahar berupa pekerjaan menggembala kambing sekian tahun, delapan atau sepuluh tahun. Di sini Musa kemudian bekerja sebagai pekerja (*ajir*), Syu'aib sebagai pihak yang meminta kerja (*mustajir*), jasa Musa sekian tahun diberikan upahnya (*ujrah*). Al-Qur'an mengkisahkan kerja sama Musa dan Syu'aib itu:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu’aib), sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu sempurna menjadi sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu, maka aku tidak hendak memberatkan kamu. Dan kamu insya allah mendapatiku sebagai orang yang baik.” (Al-Qashash: 27)

Perkataan Syu’aib, selaku pihak yang memberikan pekerjaan kepada Musa, dan Musa sebagai pihak yang dipekerjakan, mengisyaratkan bahwa posisi keduanya setara, bahwa hubungan antara keduanya adalah kesetaraan dan bukan hubungan atas bawah. Sebab, keduanya saling membutuhkan, sebagaimana Musa membutuhkan upah, maka Syu’aib pun membutuhkan jasa Musa. Sejumlah pesan utama yang dapat dipetik dari kisah di atas antara lain sebagai berikut:

Pertama, “upah” atau gaji dalam akad ijarah adalah unsur paling penting. Karenanya Syu’aib menyebutkannya terlebih dahulu, sebelum menyebutkan tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakannya. Ini juga membuktikan bahwa upah atau gaji bagi pekerja dalam Islam mendapatkan perhatian yang sangat serius. Dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda, *“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja maka jelaskanlah berapa upah yang harus mereka terima.”* Dalam hadist lain Nabi Muhammad SAW. juga bersabda, *“Berikanlah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya.”*

Kedua, komitmen serius Syu’aib sebagai pemberi kerja untuk membayar secara sempurna upah yang

telah disepakatinya. Komitmen itu dinyatakan oleh Syu'aib dalam pernyataan, “*Sesungguhnya aku akan memberikan upahmu jika engkau telah menyempurnakan pekerjaannmu.*”

Ketiga, pihak pemberi kerja (*musta'jir*) benar-benar memastikan bahwa tidak akan melakukan eksploitasi atas penyedia jasa (*ajir*) sepanjang kontrak kerja berjalan. Dalam Kitab Tafsiral-Baidhawi, dinyatakan bahwa Syu'aib tidak akan memberatkan Musa (*an asyuqqa 'alaika*), baik dengan tuntutan penyempurnaan masa kerja sampai sepuluh tahun maupun teguran untuk disiplin waktu dan komitmen dalam pekerjaan. Lebih dari sekadar tidak mengeksploitasi, Syu'aib justru berjanji kalau dirinya pasti memperlakukan Musa dengan sebaik-baik perlakuan. Dalam tafsir al-Baidhawi disebutkan:

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ بِالْإِزَامِ إِيْتِمَامِ الْعِشْرِ أَوْ الْمُنَاقَشَةِ
فِي مِرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ وَاسْتِيفَاءِ الْأَعْمَالِ، وَاسْتِثْقَابِ
الْمَشْتَقَةِ مِنَ الشَّقِّ فَإِنْ مَا يَصْعَبُ عَلَيْكَ يَشُقُّ عَلَيْكَ
اعْتِقَادُكَ فِي إِطَاقَتِهِ وَرَأْيِكَ فِي مِرَاوَلَتِهِ. سَتَجِدُنِي إِنْ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فِي حَسَنِ الْمَعَامَلَةِ وَلَيْنِ الْجَانِبِ
وَالْوَفَاءِ بِالْمَعَاهِدَةِ. تَفْسِيرُ الْبَيْضَاوِيِّ = أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ
وَأَسْرَارُ التَّأْوِيلِ (176 /4)

Artinya: Nabi Syu'aib berkata, “Aku tidak akan memberatkanmu dengan mengharuskanmu menyempurnakan waktu sepuluh tahun itu, menjaga waktu secara kaku. Engkau wahai Musa akan melihat bagaimana aku akan memperlakukanmu secara baik, lemah lembut dan memenuhi janji.”

Keempat, hak bagi pekerja (*ajīr*) untuk menyatakan kesanggupan kontrak kerja sambil menegaskan haknya yang tidak boleh dilanggar oleh pemberi kerja (*musta'jir*). Musa mengingatkan bahwa masa kerja adalah delapan atau sepuluh tahun. Berapapun yang dia pilih, tidak boleh ada tuntutan tambahan dari pihak Syu'aib. Tuntutan lebih dari delapan atau sepuluh tahun adalah sebetulnya kezaliman.

Kelima, betapapun lebih berkenaan dengan urusan duniawi, kontrak kerja semestinya melibatkan dimensi ketuhanan, yang pertanggungjawabannya bukan saja peradilan di dunia, tetapi juga peradilan di akhirat. Isyarat ini ditegaskan dalam perkataan Musa, “... dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.” Seakan Musa ingin menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat antara dia dan Syu'aib bukan hanya diawasi hukum dunia, melainkan disaksikan oleh Allah sang pemilik hukum yang sebenarnya.

Konsep Pekerja (*ajīr*) dan Pemberi Kerja (*musta'jir*) dalam Islam

Ujrah adalah kata nomina yang dibentuk dari kata *a-ja-ra*, yang berarti kompensasi setimpal dan adil untuk suatu pekerjaan. *A-ja-ra* dapat juga berarti pahala yang setimpal (*tsawab*). Perkataan *ista'jartu al-rajula*, berarti “*Aku membayarnya secara setimpal untuk suatu pekerjaan atau aku menjadikannya sebagai orang yang bekerja untukku dengan imbalan yang setimpal dan adil.*” (Lisān al-‘Arab, volume IV, hlm 10)

Ini artinya bahwa semua pekerja harus mendapatkan kompensasi setimpal atas pekerjaannya, mulai dari yang memerlukan keterampilan khusus

sampai dengan keterampilan yang sederhana, secara leksikal disebut *ajir*. Pemimpin negara, menteri, gubernur, direktur, karyawan, penceramah, penjahit, sampai pekerja rumah tangga adalah *ajir* karena mereka semua memberikan jasanya untuk mendapatkan upah atau “pahala” yang setimpal.

Dalam bahasa Arab, tidak ada kesan peyoratif pada makna *ajir*. Tidak ada makna konotasi bahwa yang satu pihak membutuhkan, dan yang lain dibutuhkan. Sebagaimana mungkin *ajir* yang menawarkan jasanya terlebih dahulu, *mustajir* juga mungkin berinisiatif untuk memulai mencari jasa seseorang. Filosofi penyebutan pekerja dengan “*ajir*” bukan hanya menyiratkan makna bahwa antara pekerja dan pemberi kerja berdiri secara sejajar, seimbang, dan saling berkesalingan. Keduanya membutuhkan satu sama lainnya, dan memberikan makna bahwa keadilan dan keseimbangan harus menjadi ruh dari suatu kerja sama.

Konotasi buruk atas pekerja, baru ditemukan saat *ajir* diterjemahkan menjadi *buruh*, yang secara konvensional, dan bukan leksikal, dipahami sebagai orang-orang yang bekerja kepada orang lain untuk jenis pekerjaan kasar dan umumnya tidak membutuhkan keterampilan dan *skill* khusus. Di titik ini, kata buruh memiliki cakupan yang menyempit dan terbatas, misalnya pada buruh pabrik, buruh tambang, buruh tani, dan sebagainya. Padahal pekerja, mulai dari presiden sampai kepala desa, legislatif, yudikatif adalah buruh yang bekerja untuk mendapatkan gaji. Seandainya hanya memperhatikan makna kamus semata, semua jajaran direksi suatu perusahaan dengan berbagai tingkat dan pangkat yang berbeda, semuanya adalah buruh karena mereka menjual keahlian mereka

kepada pemilik saham perusahaan. Peralihan makna *buruh* ke makna yang lebih buruk juga didukung oleh anggapan umum, misalnya buruh sebagai sekumpulan orang-orang yang tidak pandai bersyukur hanya karena pemogokan dan unjuk rasa untuk memperjuangkan hak-hak pekerja melawan perusahaan yang zalim.

Faktor lain yang merusak kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan antara *musta'jir* dengan *ajir* adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Permintaan perusahaan atas buruh yang tidak sebesar angka penawaran pemilik jasa menjadikan pihak pertama memiliki banyak pilihan yang pada gilirannya mampu menekan harga semurah-murahnya, sementara pihak kedua didorong oleh kebutuhan dasar hidup tidak memiliki banyak pilihan selain menerima.

Untuk mengembalikan relasi kesalingan, saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memenuhi janji serta relasi kesetaraan, maka perlu mengembalikan *spirit* ajaran agama yang telah mengajarkan bagaimana seharusnya relasi “perburuhan” ini dibangun.

Perjuangan Upah Layak, Waktu Pembayaran, dan Perlindungan Negara

Bagaimana implementasi ayat-ayat ini dalam relasi antara PRT dan negara? Persoalan utama pekerja rumah tangga adalah tidak adanya pilihan untuk menentukan gaji serta jaminan kesehatan dan keamanan selama bekerja. Islam menawarkan sejumlah formulasi hukum untuk menjamin hak-hak pekerja dan juga pemberi kerja secara adil, seimbang, dan setara.

Hal ini tertulis dalam sejumlah ayat.

Penting dipahami bahwa pekerja juga memiliki hak untuk menentukan gaji. Kontrak kerjasama (*ijarah*) adalah transaksi sebagaimana jual beli, dengan perbedaan pada objek yang ditransaksikan. Dengan demikian, upah dalam akad *ijarah* identik dengan harga dalam jual beli. Apa yang sah menjadi harga berarti sah juga menjadi upah. Seluruh syarat bagi harga adalah sekaligus syarat bagi upah, yang salah satu syaratnya bahwa upah harus ada jaminan kepastian (*ta'yīn*) dan diketahui (*ma'lūm*) oleh kedua belah pihak baik nominal, bentuk, maupun waktu pembayarannya.

Umumnya upah didefinisikan oleh kitab-kitab fikih sebagai barang bernilai yang menjadi komitmen dari pihak *musta'jir* untuk diberikan kepada *ajir* sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang diberikannya. Sebagaimana harga, upah juga dalam akad *ijarah* adalah “*hasil kesepakatan*” antara kedua belah pihak. Pada saat melangsungkan akad, pihak *musta'jir* wajib menyebutkan secara persis jasa yang dibutuhkannya dan kompensasi yang dijanjikannya. Ini yang disebut dengan *ījāb*. Pihak *ajir* memiliki opsi antara melanjutkan transaksi atau tidak bergantung pada takaran keuntungan yang diinginkannya. Jika *ajir* menyetujui tawaran, maka inilah yang disebut dengan *qabūl*. *Ījāb* dan *qabūl* dalam Islam sebagai simbol kesepakatan yang didasarkan pada musyawarah dan kerelaan. *Ījāb* dan *qabūl* dalam Islam menjadi syarat utama keabsahan hampir seluruh transaksi dalam Islam.

Dari sini sudah jelas bahwa upah adalah hasil kesepakatan antara kedua belah yang bertransaksi. Kesepakatan *ijab* dan *qabul* berarti akad yang

sudah mengikat, yakni salah satu pihak tidak boleh menggagalkan transaksi tanpa persetujuan mitranya (*aqd lazīm*). Salah satu pihak tidak boleh juga mengubah, menaikkan atau menurunkan upah yang sudah ditentukan berdasar kesepakatan dan kerelaan. Namun demikian, kadang terdapat situasi di mana setelah akad terjadi salah satu pihak menyadari bahwa upah yang ditawarkan terlalu murah atau terlalu mahal, maka pihak tersebut boleh melakukan negoisasi kembali dengan mitranya. Dalam salah satu kitab fikih dikatakan:

بعد تمام العقد قد يرى البائع أو المشتري أنه مغبون
في الصفقة، أو يرى تعديلها لمصلحة الآخر لسبب
ما، فيجوز الزيادة أو الحط في أحد العوضين اتفاقاً
(الموسوعة الفقهية الكويتية : 41 / 15)

Artinya: jika perjanjian kerjasama telah disepakati, namun di kemudian hari terdapat kerugian atau terdapat hal yang lebih baik dan masalah, maka kedua belah pihak menambah atau mengurangi kesepakatan gaji atau kerja.

Jadi dalam Islam, baik pemberi kerja dan penyedia kerja memiliki posisi yang sama dalam menentukan jumlah upah, jenis pekerjaan yang harus dikerjakan, dan kapan waktu pembayarannya.

Gaji yang telah disepakati harus dibayarkan segera setelah pekerjaan dilaksanakan dengan baik. Penundaan pembayaran gaji pekerja, sebagaimana sering dialami pekerja, adalah bentuk kezaliman terhadap pekerja. Sebagaimana juga adalah suatu kezaliman jika setelah menerima gaji atau mengambil gaji, pekerjaan yang

dijanjikan tidak kunjung diselesaikan.

Jadi negara memiliki kewajiban melakukan intervensi dalam penentuan jumlah gaji, hak-hak pekerja rumah tangga, dan hak-hak pemberi kerja, termasuk jika ada perselisihan atau kezaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam kitab-kitab hukum Islam disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban melakukan intervensi (*at-tadahkhul*) jika terjadi kezaliman atau pelanggaran hak-hak atas warga negara, termasuk hak-hak dalam ranah kerja rumah tangga.

Jaminan HAM dan Keadilan sebagai Hak Pekerja dan Pemberi Kerja

Islam menjamin hak-hak asasi setiap orang, termasuk hak-hak pekerja rumah tangga. Hak-hak itu antara lain adalah hak kepuasan, keadilan, kesepadanan, dan perilaku *makruf* yang sejalan dengan adat istiadat dan tradisi di mana transaksi terjadi. Asas-asas ini antara lain menegaskan bahwa upah harus sesuai kewajaran, memperhatikan *'urf* yang berlaku, dan mempertimbangkan jenis keahlian. Penentuan besaran upah harus didasarkan kepada kebebasan, kerelaan, dan sukarela kedua belah pihak. Merupakan hal yang haram atas semua tindakan yang memosisikan salah satu pihak, khususnya pekerja rumah tangga, sebagai obyek eksploitasi, tersurat maupun tersirat, baik dalam syarat maupun sekadar adat. Dalam kitab fikih Islam dinyatakan:

أحاط الشرع حق الأجير بضمانات متعددة: وهي الرضا، والعدالة أو الكفاءة، والعرف. فينبغي أن يكون

الأجر عادلاً متمشياً مع العرف السائد ومراعى فيه نوع الخبرة، ومعتمداً في التقدير على الحرية والرضا والطواعية فلا يجوز الإكراه على العمل، ولا إلحاق الظلم بالأجير، ولا منعه حقه أو المماطلة في أدائه، أو استيفاء منفعة منه بغير عوض، إذ إن من استخدم عاملاً بغير أجره فكأنه استعبده، كما قال فقهاء الإسلام أخذاً من حديث نبوي اعتبر أكل جهد العامل بمثابة من باع حراً وأكل ثمنه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره». (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي) (5030/7)

Artinya: Syariat sangat menjamin hak pekerja dengan jaminan berlapis, yaitu hak kerelaan hati, keadilan, kesepadanan, dan hak tradisi. Maka upah seharusnya adil didasarkan pada tradisi yang berjalan dan juga melihat aspek keahlian. Penentuan upah juga harus didasarkan pada kemerdekaan, kerelaan, dan kesadaran penuh. Maka tidak boleh ada pemaksaan kerja, tidak boleh juga memperlakukan secara zalim terhadap pekerja, tidak boleh menghambat hak, dan menunda pemenuhannya. Tidak boleh juga upah tidak diberikan sementara pekerjaan telah dilaksanakan. Sebab seseorang yang mempekerjakan pekerja tanpa upah, adalah mirip dengan perbudakan, mirip dengan orang yang menjual manusia kemudian ia memakan hasilnya, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli hukum

Islam. Rasulullah bersabda dalam Hadist Qudsi, Allah berfirman, “Ada tiga kelompok yang Aku nanti akan menjadi musuhnya di hari kiamat, yaitu pertama orang yang diberikan perjanjian kemudian ia mengingkarinya, kedua orang yang menjual manusia dan ia memakan hasilnya, dan ketiga orang yang mengupah pekerja dan kemudian tidak membayarkan upahnya.”

Selain nominal atau besaran upah sebagai unsur penting dalam kerja sama, waktu pembayaran juga mendapat perhatian serius dalam Islam. Rasulullah SAW. bersabda, *“Allah berfirman, ada tiga orang yang Aku menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Siapa yang Aku menjadi musuh, pasti Aku mengalahkannya. Lelaki berjanji dengan nama-Ku lalu memungkiri, lelaki yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan lelaki yang menyewa buruh yang menyempurnakan pekerjaannya tetapi dia tidak membayar upahnya.”* (al-Sunan al-Shagīr li al-Baihaqī, vol II, hlm. 320, Beirut: Dār al-Fikr, 2002 M.)

Di kesempatan lain, beliau bersabda, *“Berikan kepada buruh upah mereka sebelum keringatnya mengering.”* Sabda Nabi Muhammad SAW. ini adalah suatu kiasan untuk menyegerakan pelunasan upah karena tidak semua pekerjaan mesti mengeluarkan keringat. Pemberi kerja wajib segera melunasi upah karena upah adalah kompensasi dari tenaga dan keahlian buruh. Oleh karena tenaga dan keahliannya segera digunakan oleh pemberi kerja, maka pemberi kerja harus menyegerakan pemberian upahnya. Haram segala bentuk penundaan dan penangguhan upah, sebagaimana disebut dalam kitab Faidhul Qadir:

(أعطوا الأجير أجره) أي كراء عمله (قبل أن يجف عرقه) أي ينشف لأن أجره عمالة جسده وقد عجل منفعته فإذا عجلها استحق التعجيل ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم فهو أحق وأولى. إذ كان ثمن مهجته لا ثمن سلعته فيحرم مطله والتسويق به مع القدرة فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف (فيض القدير) (1/ 562)

Hak-hak Dasar Lain Pekerja Rumah Tangga

Di antara hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) selain hak-hak dasar di atas, yang wajib dipenuhi oleh penerima jasa adalah antara lain:

A. Terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan

Sekalipun PRT tidak sama dengan konsep pelayan (budak) dalam fikih klasik, namun dari beberapa aspek memiliki kemiripan. Oleh karena itu pekerja rumah tangga sebagaimana pelayan zaman dulu, juga berhak mendapatkan nafkah atau makanan yang layak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut mayoritas *fuqaha* yang dimaksud nafkah ialah sandang, pangan, serta papan.

Ulama hanafiyah menegaskan bahwa kadar nafkah yang diberikan harus dapat mencukupi serta layak meskipun tidak harus sama dengan kadar nafkah istri. Ulama Hanabilah berbeda, nafkah dimaksud harus sama dengan nominal nafkah istri dari seorang suami yang tidak mampu. Ulama Syafi'iyah berpendapat,

makanan pekerja rumah tangga harus sama dengan makanan majikan. Dalam konteks ini nabi bersabda:

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ
يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ
مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِينْهُ“ . [حکم الألباني:
صحيح: ق] وأخرجه البخاري (6050)

Artinya: Mereka itu adalah saudara-saudaramu, yang Allah jadikan di bawah kekuasaanmu, maka berilah makan dari apa yang kalian makan, berilah pakaian dari apa yang kalian pakai, jangan dibebani melebihi kemampuannya, jika kalian bebani sesuatu maka bantulah.

B. Hak Istirahat dan beribadat

Ada dua ketentuan terkait waktu bekerja bagi PRT yang tergolong ajir *hashsh*. Pertama, waktu yang menjadi kesepakatan harus sesuai dengan kemampuan PRT untuk bekerja. Kedua, PRT harus bekerja di waktu tersebut kecuali untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ritual agamanya seperti salat *maktubah*, puasa, dan kewajiban agama lainnya. Artinya waktu-waktu saat pekerja berkewajiban menjalankan ibadah wajib sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak masuk dalam waktu saat pekerja wajib bekerja. Waktu ibadah wajib adalah hak pekerja yang harus dijamin oleh pemberi kerja.

C. Hak untuk menahan hasil kerja (mogok kerja) sebelum upah dibayarkan

PRT boleh menahan barang atau tidak bekerja

sampai majikan memberikan bayaran karena pekerjaan tersebut merupakan hak milik PRT. Ini sama seperti penjual yang menahan barang jualannya agar pembeli mau membayar.

Kewajiban Negara terhadap Pekerja Rumah Tangga

Kewajiban utama negara adalah melindungi dan mewujudkan tujuan agama yang menjadi prasarat utama terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Tujuan agama dirumuskan dalam enam kebutuhan dasar manusia, yaitu: [1] hak beragama dan menjalankan agamanya; [2] hak hidup secara layak; [3] hak untuk berketurunan dan melanjutkan generasi; [4] hak berpikir, berpendapat, dan mengekspresikannya; [5] hak atas martabat kemanusiaan, dan [6] hak atas harta dan sarana untuk mendapatkan harta. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab terkenalnya, menyatakan:

إن من أول واجبات الدولة رعاية المصالح أو المقاصد التي تقوم عليها الشريعة وتستهدف تحقيقها: وهي المحافظة على الأصول الكلية الخمسة المعروفة بالضروريات، والتي لم تبح في ملة من الملل: وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وسميت بالضروريات لأنه يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدينية بحيث إذا فقدت، اختل نظام الحياة في الدنيا وضاع النعيم، واستحق العقاب في الآخرة. وقد حافظت الشريعة على هذه الأصول من ناحيتين: الأولى: تحقيقها وإيجادها. الثانية: المحافظة على بقائها. (الفقه الإسلامي

Setiap orang dalam Islam memiliki hak-hak di atas. Hak atas harta dan sarana untuk mendapatkan harta adalah salah satu hak dasar dalam Islam yang wajib dilindungi dan diwujudkan. Pekerja rumah tangga, bukan hanya memiliki hak atas harta dan hak bekerja untuk mendapatkannya, melainkan juga secara sosial memiliki kerentanan di dalam mengambil dan menjalankan haknya. Oleh karena itu, negara sebagai wakil Tuhan di bumi berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak pekerja rumah tangga, dan terutama berkewajiban melindungi pekerja rumah tangga dari kezaliman kelompok yang kuat dan berpotensi berbuat zalim.

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa melindungi kelompok-kelompok yang dilemahkan, khususnya perempuan dan anak, adalah kewajiban yang penting dalam Islam. Bahkan Allah menyebutnya sebagai “berperang di jalanNya.” Allah berfirman:

{ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75) } [النساء: 75]

Artinya: Mengapakah kalian tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang dilemahkan, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mereka semua terus menyeru, “Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari wilayah yang zalim penduduknya, dan jadikanlah orang yang mengasihi dan penolong dari sisiMu (an-Nisa’ 75).

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa membela orang yang dilemahkan adalah tugas setiap umat manusia, secara khusus negara. Ayat ini menegaskan bahwa berperang tidak harus mematikan, melainkan lebih dari itu adalah memberikan kehidupan, khususnya pada kelompok yang dilemahkan. Menjamin hak-hak pekerja rumah tangga yang dilemahkan dengan sistem sosial dan kebijakan, jelas menjadi kewajiban setiap umat beragama, secara khusus negara. Kehadiran negara menjadi penting untuk menegakkan keadilan antara yang melemahkan dan dilemahkan serta antara kelompok kuat dan kelompok lemah. Bahkan dalam Islam, membangun keadilan ini adalah tugas paling asasi sebuah negara. Az-Zuhaili dalam kitabnya menyatakan:

الخلاصة: أن العدل هو جَماع واجبات الدولة والغاية العامة للحكم الإسلامي، حتى مع الأعداء، قال الفخر الرازي: (اجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل) (5)، واستشهد بالآيات المذكورة ونحوها، والعدل - كما أجمع العلماء - هو تنفيذ حكم الله. (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (8/ 6375)

Negara wajib hadir untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghapuskan kezaliman yang terjadi di masyarakat, dalam setiap ruang-ruang dimensi kehidupan mereka. Bahkan ketika pihak-pihak yang kuat sewenang-wenang dalam menentukan harga atau menentukan gaji pekerja, maka negara wajib untuk terlibat mengatur penentuan gaji yang adil.

Pemerintah sebagai pihak ketiga tidak hanya berhak tetapi berkewajiban menentukan upah yang

layak dan wajar dengan mempertimbangan aspek masalah bagi masing-masing pihak. Prinsipnya adalah *ta'āwun* dalam kebaikan dan ketakwaan. Ibn al-Qayyim menyatakan, negara berhak memaksa masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang menjadi kebutuhan publik dengan imbalan upah standar. Dalam menentukan nominal upah, pemerintah harus berpedoman pada para pakar dan orang-orang ahli di ranah ini.

Adalah ideal membentuk badan yang mengatur batasan dan nominal upah PRT, mengangkat petugas yang mengurus upah. Demikian juga, nilai suatu pekerjaan harus dipertimbangkan dalam penentuan harga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Zahrah.

ولا مانع في عصرنا أن تشكل لجنة لتحديد الأجور وتسعيرها من أهل الخبرة ، ومن يمثل العمال ، وأرباب العمل ، وأن يلاحظ في تحديد العمل - كما يقول شيخنا أبو زهرة - قيمة العمل ، وكفاية العامل وأهله بالمعروف.(الإجارة على منافع الأشخاص (ص : 43)

Artinya: Saat ini tidak ada hambatan untuk membentuk lembaga (kebijakan) yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang bertugas mengatur penetapan upah dan harga barang.

Negara kemudian harus memastikan bahwa hak-hak PRT sudah diperoleh sesuai kontrak. Pemerintah harus menelusuri sumber masalah, misalnya upah yang dikorupsi oleh petugas penyalur upah. Harus ada tindakan tegas seperti yang dilakukan Al-Ma'mun, baik dengancaramengancam, memecat, dan mengembalikan upah tersebut untuk diberikan pada PRT. Bahkan, bila diperlukan, pemerintah wajib menalangi dengan dana

kas negara.

Jadi, Islam menjamin hak-hak pekerja rumah tangga, mulai dari hak menentukan upah, waktu pembayaran upah, jenis pekerjaan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan makanan yang layak, hak untuk istirahat agar tetap sehat dan stabil, serta hak-hak dasar lainnya. Agama mendorong negara untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak itu melalui pembangunan kebijakan yang adil dan berpihak pada kelompok-kelompok yang tertindas. Hanya dengan begitu, kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Negara wajib hadir dengan kebijakannya. Khalifah Usman Bin Affan pernah menyatakan:

“Terkadang Allah harus menggunakan kekuasaan (kebijakan negara) untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kitab suci.”

Dr. Imam Nahe’i, M.H.I.

Penulis merupakan Komisioner Komnas Perempuan, dosen Universitas Ibrahimi Situbondo, dan wakil ketua LBM PBNU. Penulis dapat dikontak melalui email: imamnakhae@gmail.com atau Facebook: Imam Nakha’i.



GEREJA MENGANGKAT DERAJAT PRT DARI BUDAK, NGENGER, MENJADI PEKERJA

Oleh: Aegidius Eka Aldilanta, O.Carm., S.Fil.

Gereja Katolik memberikan catatan tegas bahwa kerja dan pekerjaan manusia tidak sekedar masalah upah, hak dan kewajiban, namun juga dimensi sosial manusiawinya. Maka gereja menerapkan komitmen pada hak dan kewajiban berdasarkan kontrak kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Salah satu wujud kepedulian dan perhatian gereja khususnya Keuskupan Agung Jakarta adalah membentuk komunitas untuk para PRT, yaitu Paguyuban Pekerja Rumah Tangga (Paperta).

Sejatinya, secara khusus tidak ada teks atau ayat Kitab Suci yang menulis persoalan PRT secara tegas. Namun ada ayat-ayat Kitab Suci yang menegaskan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap para budak. Ini karena dulu setiap orang yang bekerja pada orang lain disebut sebagai budak.

Persoalan budak ini menjadi kegelisahan Santo Paulus dalam surat kepada jemaatnya, seperti tertulis dalam Kolose 4:1 yang menegaskan bahwa sebagai orang beriman hendaknya menerima budak sebagai

saudara karena mereka pun adalah sama seperti kita yang menjadi bagian dari gambar Allah (manusia sebagai citra Allah).

Tentu Paulus menegaskan hal ini untuk mendidik umat dalam memperlakukan budak, tidak seperti apa yang dilihat di kalangan bangsa-bangsa lain waktu itu. Sebagai komunitas murid-murid Kristus, Paulus sebagai rasul dan pewarta Injil menegaskan bahwa karakter orang beriman Kristiani tidak boleh memperlakukan budak sebagai budak, melainkan sebagai saudara.

Dalam pandangan gereja, profesi PRT tidak dilepaskan dalam konteks pekerjaan pada umumnya. Terlebih kalau kita melihat dalam konteks Kitab Suci sangat jelas bahwa bekerja sebagai pekerja rumah tangga adalah juga pekerjaan yang mulia.

Dalam dokumen dan ajaran resmi gereja, khususnya dalam *Laborem Exercens*³⁹ juga tidak disinggung soal jenis pekerjaan, hanya disinggung mengenai persoalan kerja dan pekerja. Gereja Katolik menegaskan, dengan kerja yang dimaksud tidak lain adalah kerja sebagai bagian dari kegiatan manusia, baik yang bekerja dengan akal budi maupun kerja tangan (termasuk profesi PRT).

Berkaitan dengan persoalan kerja ini, gereja kemudian juga menegaskan bahwa profesi PRT juga merupakan kegiatan manusiawi yang diakui sebagai sebuah pekerjaan. Pengakuan bahwa profesi PRT sebagai sebuah pekerjaan dengan dinamikanya dan aturannya yang jelas, kemudian memberikan pengakuan

³⁹ *Laborem Exercens* merupakan sebuah dokumen sosial gereja yang direfleksikan dan ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II terkait kerja manusia. Kerja merupakan salah satu ciri yang membedakan manusia dengan semua makhluk lainnya.

bahwa gereja mengakui kemanusiaan dan sosial PRT. Mengingat bahwa kerja secara khas ditandai oleh manusiawi dan kemanusiaan oleh pribadi yang bekerja, termasuk profesi PRT.

Lalu hakekat sebuah pekerjaan disebut sebagai kerja ketika kita menghargai martabat manusia. Sebaliknya ketika kerja malah mengabaikan penghargaan terhadap martabat manusia akan hak-haknya, itu merupakan penindasan, bahkan perbudakan. Gereja memperlakukan mereka sebagai pribadi, bukan bagian dari proses produksi, apalagi dieksploitasi tanpa hak-hak yang jelas.

Imbauan ini tentu dalam prakteknya tidak semulus apa yang seharusnya dibuat dan diajarkan oleh gereja. Ini nampak jelas dalam persoalan PRT kita di Indonesia yang sampai hari ini tidak dimasukkan sebagai “kerja” dan pekerja. Itu sebabnya terlihat sulit dan beratnya memperjuangkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ketika profesi PRT kita sepakati bersama sebagai sebuah kerja manusiawi untuk memaknai hidup kita di tengah dunia rumah kita bersama ini, pasti akan lebih mudah membuat aturan dan perundangan sebagaimana kerja-kerja lainnya.

Dalam ranah inilah pemerintah sebagai pengatur sistem sosial seharusnya memperjuangkan adanya rasa keadilan dan menghargai martabat manusia. Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi sebagai wakil rakyat, seharusnya membela dan memperjuangkan agar profesi PRT diakui sebagai pekerja, seperti ada kontrak kerja yang menyangkut hak dan kewajiban PRT dalam bekerja.

Dengan sulitnya perjuangan ini, kita lantas ber-

tanya: bagaimana sikap gereja dengan kondisi ini? Gereja sudah bersikap dengan jelas, bahwa PRT adalah sebuah profesi pekerjaan dan ini merupakan kerja manusiawi yang tidak ada bedanya dengan pekerjaan lain pada umumnya.

Namun gereja tidak bisa menerbitkan peraturan untuk semua orang dalam sebuah negara, melainkan hanya mampu menghimbau apa yang bisa diwujudkan agar tidak bertentangan dengan ajaran Bapa Paus, khususnya berkenaan dengan dokumen *Laborem Exercens*.

Imbauan gereja untuk umatnya juga belum semuanya ditanggapi dengan baik. PRT di keluarga-keluarga Katolik misalnya, juga masih ada yang bermasalah dengan gaji, perlakuan, dan hak-hak PRT. Sedangkan profesi PRT dalam institusi religius ataupun di lembaga gerejani, seperti PRT di pastoran, PRT di rumah biara, sudah tertata dalam kontrak kerja sesuai lembaga yang menaunginya (keuskupan atau yayasan religious). Dalam kontrak kerja tersebut tertera jelas soal gaji, jam kerja, tanggungjawab pekerjaan, serta cuti dan libur mingguan untuk PRT.

Gereja Menghargai dan Memberikan Kepastian

Sebagaimana dalam tulisan di atas, melalui kerja dan pekerjaan manusiawi termasuk profesi PRT, manusia seharusnya melukiskan dirinya sebagai pribadi sekaligus citra Allah. Sebab melalui pekerjaan, baik kerja otak maupun tangan, kita dilibatkan oleh Allah untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan bumi sebagai rumah kita bersama untuk kemakmuran semua

orang. Karena prinsip inilah gereja sebagai lembaga agama yang juga menyadari bahwa di antara umatnya ada yang mempekerjakan PRT harus memberikan ketentuan yang jelas. Profesi PRT adalah sebuah pekerjaan dan kerja manusiawi sehingga perlu diberikan aturan yang jelas agar ada konsensus, penghargaan akan martabat yang adil dalam hak dan kewajibannya.

Namun perlu diingat bahwa khususnya di Indonesia, apa yang dikondisikan gereja tidak serta merta bisa diperlakukan dalam sosial masyarakat kita pada umumnya. Kepastian dan peraturan sangat diperlukan ketika kita akan mengangkat derajat profesi PRT sebagai sebuah bagian dari kerja dan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan lain yang termasuk dalam ranah industrial. Peraturan ini penting sehingga mereka yang bekerja di unit ini memiliki sebuah kepastian dalam kelangsungan hidupnya dalam membangun keluarga dan lingkungan sosialnya.

Penghargaan Terhadap Pribadi Pekerja dengan Upah yang Adil

Dalam ajaran sosial gereja mengenai kerja dan pekerjaan, ditegaskan bahwa hak pekerja dikaitkan dengan hak manusiawi secara menyeluruh sesuai dengan kodrat manusia (*Laborem Exercens* 16) di mana gereja menegaskan bahwa hak-hak moral setiap orang sepadan dengan kewajibannya. Ini penting sebab kalau kita berbicara mengenai kewajiban bekerja dan hak-hak pekerja yang berpadanan dengan kewajibannya itu, pertama-tam yang kita pikirkan adalah hubungan antara pemberi kerja langsung atau tidak langsung dengan pekerja. Perbedaan antara majikan langsung dan tidak

langsung dipandang penting. Hal ini dilihat dari cara kerja menurut kenyataannya maupun kemungkinan-kemungkinan yang pasti akan terjadi, apakah hubungan tersebut adil atau tidak adil. Gereja menegaskan bahwa pemberi kerja -baik lembaga, agen, maupun perorangan- sangat terbuka peluang melakukan berbagai bentuk eksploitasi atau ketidakadilan, dan akibatnya pasti akan mempengaruhi kebijakan kerja di berbagai negara.

Mengenai masalah kerja dan pekerjaan khususnya berkenaan dengan profesi sebagai PRT, gereja juga memberikan wawasan bagaimana cara mempekerjakannya. Mengingat PRT sangat rentan dan sangat terbuka pada manipulasi. Bapa Suci Fransiskus pernah berbicara mengenai masalah migran dan pekerja migran, tidak terkecuali persoalan profesi PRT. Ia menegaskan bahwa gereja mempunyai peran untuk memastikan bahwa mereka bisa bekerja dengan aman dan hak-hak atas kerja serta pekerjaan mereka diperhatikan. Mengingat bahwa profesi PRT lebih non-formal, maka tetap perlu pendampingan agar ada sebuah kepastian untuk mereka (*Laborem Exercens*).

Mengingat bahwa persoalan kerja dan pekerjaan bagi gereja telah melibatkan dua pihak, baik pemberi kerja atau penerima kerja, apapun profesinya termasuk di dalamnya profesi PRT, maka dibutuhkan sebuah panduan atau kepastian atas rasa keadilan atau upah yang adil. Alasan mendasar dengan konsep upah yang adil adalah untuk menjamin kepastian agar baik pemberi kerja atau penerima kerja tidak melanggar hak pihak lain dan menjalankan kewajibannya dengan benar.

Lalu dalam hal ini gereja berharap pada pemerintah untuk memberikan sebuah pedoman jelas

khususnya dalam keadilan sesuai dengan kontrak kerja, dengan maksud agar dalam hal perjanjian maka kedua belah pihak sama-sama menikmati haknya dan bertanggungjawab pada kewajibannya.

Khususnya berkenaan dengan RUU PPRT, saya kira sangat mendesak mengingat profesi PRT belum menjadi pekerjaan yang diformalkan sebagaimana kerja dalam bidang lain.

Berkenaan dengan komitmen pada hak dan kewajiban berdasarkan kontrak kerja antara pemberi pekerjaan dan penerima kerja, gereja memberikan sebuah catatan tegas mengingat bahwa kerja dan pekerjaan manusia tidak sekedar masalah upah, hak, dan kewajiban, namun juga dimensi sosial manusiawinya, misalnya soal asuransi kesehatan (BPJS), bonus kerja, kepastian lembur, persoalan cuti, serta libur mingguan. Saya membayangkan pasti banyak pihak tidak suka ketika pandangan gereja ini diterapkan dalam profesi PRT, khususnya yang bekerja di rumah-rumah keluarga dalam masyarakat kita.

Bagi gereja, ketika ada yang menyalahi kewajibannya untuk menjaga keadilan dan kelangsungan hidup dalam bekerja, maka ini merupakan kejahatan. Menjaga kelangsungan hidup berarti bahwa pekerja, apapun profesinya, hendaknya memperoleh hal-hal yang dibutuhkan untuk memelihara hidupnya. Dengan adanya Undang-Undang Pelindungan PRT dan *support moral*, maka gereja berharap semua PRT mendapatkan upah yang adil, upah yang mampu untuk kelangsungan kehidupan pekerja. Hal itu akan terpenuhi dengan mempertimbangkan kebutuhan perkembangan kodrati manusia sesuai kebutuhan hidup. Upah adil juga tidak

sekedar berhenti pada anak tangga pertama pengamalan hak dan kewajiban, melainkan juga mempertimbangkan kelangsungan hidup mereka sebagai pekerja, seperti memberikan hak atas kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, serta hari tua.

Harapan gereja sangat ideal dan memanusiawikan PRT. Persoalannya adalah bagaimana dengan keberpihakan pemerintah untuk memanusiawikan rakyat yang profesinya sebagai PRT yang masih jauh dari kerja untuk keberlangsungan hidupnya? Hal ini terbukti ketika belum diundangkannya RUU PPRT.

Upah dan Tunjangan-Tunjungan Sosial Lainnya

Selanjutnya secara teknis, gereja tidak merinci bagaimana mengenai upah atau penentuan gaji, tetapi ada dokumen gereja dalam *Laborem Exercens-19* yang di dalamnya menyinggung masalah upah atau gaji untuk pekerja. Saya percaya maksud gereja juga diperuntukkan bagi mereka yang bekerja sebagai PRT.

Perlu diperhatikan juga bahwa adil tidaknya sistem sosial dan ekonomi dan bagaimana berfungsinya secara adil, pada dasarnya layak untuk dievaluasi. Oleh karena itu, bagaimanapun juga upah yang adil merupakan upaya konkret untuk mengecek adil tidaknya seluruh sistem ekonomi, dan bagaimana pun juga untuk mengecek bahwa sistem itu berfungsi secara adil. Upah yang adil adalah upaya yang sangat penting diperjuangkan sebagai bagian dari penghargaan manusia.

Upah yang adil bagi pekerja yang bertanggung jawab atas keluarga, berarti merupakan upah yang memadai untuk menghidupi keluarga secara wajar dan

menjamin masa depannya.

Pengalaman menegaskan lagi bahwa perlu ada penilaian ulang terhadap peran perempuan karena kebanyakan PRT adalah perempuan, terhadap jerih-payah yang berkaitan dengannya, serta terhadap kebutuhan anak-anak dan keluarga mereka.

Dalam konteks ini perlu ditekankan bahwa pada taraf lebih umum, seluruh proses kerja perlu ditata dan disesuaikan sedemikian rupa, sehingga tuntutan-tuntutan pribadi manusia dan bentuk-bentuk hidupnya tetap dihargai, terutama seluruh hidupnya. Jadi sepantasnyalah mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka tanpa mengalami diskriminasi dan tanpa dikesampingkan dari pekerjaan-pekerjaan yang dapat mereka jalankan, serta tanpa menyisihkan sikap hormat terhadap aspirasi-aspirasi mereka sebagai perempuan. Gereja menyadari bahwa persoalan upah menjadi sangat mendasar bagi para pekerja, khususnya bagi perempuan PRT.

Memanusiawikan PRT yang Hadir dalam Rumah Kita

Pertanyaan besar yang muncul di benak saya kemudian adalah: mungkinkah kita memperjuangkan rasa keadilan untuk PRT yang bekerja di rumah tangga keluarga kita agar mereka memperoleh kepastian standar kerja, misalnya dengan bekerja 8 jam sehari, gaji standar yang diberikan sesuai aturan sebagai pekerja, kesehatan, atau kesepakatan dalam kontrak kerja demi keadilan sekaligus kepastian keberlangsungan hidup?

Dalam suatu kesempatan pendalaman mengenai

gereja, ada yang bertanya: perlukah kita memberikan kesempatan bagi PRT kita untuk mengembangkan dirinya? Ada banyak jawaban dengan aneka argumen yang jika dirangkum ada dua arus yang berkembang, yaitu ada yang menolak dan ada yang setuju.

Kelompok yang menolak memiliki beberapa alasan antara lain: pertama, mereka yang bekerja di rumah kita sebagai PRT adalah orang-orang yang sangat sederhana dengan cara berpikir sederhana dan mungkin tidak akan bersedia kalau diberikan pelatihan.

Kedua, ada semacam kekhawatiran dari para pemberi kerja, jangan-jangan ketika mereka berkumpul dan mendapatkan pelatihan, mereka akan saling bercerita mengenai gaji, mereka juga bisa cerita soal perlakuan majikannya, serta pekerjaan apa saja yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Hal ini kemudian membuat khawatir para pemberi kerja kalau mereka menuntut agar diperlakukan sama dengan PRT sebelah rumah. Ujung-ujungnya kalau tidak dipenuhi, ada ketakutan PRT tersebut akan mengancam untuk keluar.

Ketiga, kalau nanti PRT semakin pintar dan terampil, maka mereka akan mudah meninggalkan kita dan betapa repotnya kalau ditinggal PRT mengingat bahwa zaman sekarang untuk mendapatkan PRT sangat sulit.

Apa yang disampaikan di atas adalah dari sisi mereka yang memberi pekerjaan atau para majikan. Pertanyaannya: lalu bagaimana harapan gereja dan apa yang bisa diupayakan dalam kondisi ini?

Gereja secara moral tetap menegaskan bahwa salah satu wujud iman kita sebagai pengikut Kristus dan sebagai gereja Katolik adalah mewujudkan kasih dan

kepedulian dalam kehidupan nyata. Ini termasuk juga sikap kepada PRT kita. Tugas gereja dalam mengelola umatnya dalam dimensi pastoralnya selalu menekankan masalah iman yang harus diwujudkan.

Gereja juga harus memberikan contoh, misalnya kalau PRT-nya Muslim, maka harus dibelikan sajadah dan waktu untuk sembahyang. Juga saat mereka harus menjalankan masa puasa, mereka harus diberikan waktu, bahkan harus dianjurkan untuk ikut sembahyang tarawih, dan sebagainya.

Lalu sebagai pemberi kerja, kita juga harus gelisah kalau kamar PRT lembab dan kotor. Demikian juga soal makan PRT, harus diperhatikan, seperti harus layak dan sehat, jangan diberikan makanan sisa. Jika kita mengajak mereka untuk masuk restoran, PRT kita pesankan apa yang ia mau dan jangan biarkan mereka menunggu dengan bengong. Hal ini ditekankan oleh gereja agar PRT diperlakukan secara manusiawi mengingat bahwa kita terikat juga dengan sistem nilai kemanusiaan.

Apa yang Harus Dilakukan Negara?

Yang harus dilakukan negara yaitu meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang kerja yang layak bagi PRT dan segera mengesahkan RUU Pelindungan PRT. Dengan adanya UU PPRT, maka profesi PRT diakui sebagai kerja, memiliki sistem pengupahan, jaminan sosial dan perlindungan, serta kepastian jam kerja, dan lain-lain. Bahkan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) memprediksi, ketika PRT diakui sebagai pekerja, maka ada kepastian jaminan dan kepastian kelangsungan hidup masa depan.

Gereja sangat terbuka akan perubahan itu, bahkan mendorong negara untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan mengesahkan RUU PPRT. Gereja menyadari bahwa menjadikan PRT sebagai pekerja dan kerja yang mampu mengembangkan dirinya sebagai “citra Allah” butuh kepastian melalui UU yang disahkan. Tanggung jawab gereja yang menjadi bagian dan bersama masyarakat, akan memberikan motivasi dan nilai-nilai agar kerja dan pekerjaan tetap bermakna sebagai citra Allah termasuk PRT.

Tanggung jawab gereja yang lain adalah menggembala umatnya agar memperhatikan semua umatnya. Umat Katolik juga ada yang berprofesi sebagai PRT. Sebagai salah satu wujud kepedulian dan perhatian gereja, khususnya Keuskupan Agung Jakarta, adalah ketika Keuskupan membentuk komunitas kategorial untuk para PRT, yaitu Paguyuban Pekerja Rumah Tangga (Paperta). Secara khusus dalam pastoral Keuskupan Agung Jakarta memperhatikan dan melayani paguyuban PRT yang bekerja dan berdomisili di wilayah Keuskupan Agung Jakarta.

Selain untuk memperkuat iman dalam pergulatan pekerjaan sebagai PRT, keuskupan juga selalu menegaskan bahwa PRT bukan sebagai penjual tenaga kerja melainkan sebagai sesama. Semboyan yang mereka gaungkan “*Serviens Domino Cum Omni Humilitate – Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati*”.

Peran gereja sebagai institusi keagamaan dan sosial pasti tidak bisa secara teknis membuat hukum atau aturan (perundangan). Maka gereja juga mengamini apa yang diserukan dalam resolusi itu, antara lain:

adanya kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi PRT, mengacu pada standar bersama (internasional) mengenai persoalan pekerja migran termasuk di sektor PRT, penguatan instrumen baik internasional maupun nasional dan saling berkoordinasi, memerangi perdagangan orang dan kerja paksa yang sangat kerap terjadi dan dialami pekerja rumah tangga.

Hal kedua yang perlu disikapi adalah sistem “budaya” di banyak daerah Indonesia menyangkut PRT ini, yaitu kaitannya dengan budaya “ngenger”. Karena budaya “ngenger” ini sarat dengan kekerasan, eksploitasi, kerja paksa, serta penindasan. Saatnya gereja bersama kita semua bergerak bersama.

Aegidius Eka Aldilanta, O.Carm., S.Fil.

Penulis adalah seorang pastor, sekaligus juga sebagai sekretaris eksekutif Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau KWI. Penulis dapat dihubungi melalui email: aldelsos@yahoo.com.



RELASI PEMBERI KERJA DAN PRT MENURUT KONGHUCU: HARUS ADIL DAN SETARA

Oleh: Ws. Liem Liliany Lontoh, S.E., M.Ag.

Agama Konghucu menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi sesama. PRT bukanlah budak. Tidak boleh ada perlakuan diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, atau tidak adanya rasa kemanusiaan.

Pendahuluan

Biasanya yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga yang disingkat PRT adalah perempuan. Mereka membantu pekerjaan rumah tangga dengan mengurus keperluan rumah tangga seperti memasak, menyapu, mengepel, mencuci baju, mencuci piring, membereskan rumah, hingga menjaga anak-anak ataupun orang tua. Pekerja Rumah Tangga biasanya tinggal di dalam rumah. Karena tinggal di dalam rumah, maka pekerjaannya tidak seperti orang kantoran yang ada jam kerjanya. Kerja-kerjanya bisa serabutan dan tergantung tugas yang diberikan pemberi kerjanya.

Terkadang ada yang kerjanya sampai malam, harus *stand by* sampai majikannya tidur, baru mereka

bisa beristirahat. Tetapi ada juga yang memiliki pemberi kerja yang penuh perhatian dan kasih sehingga PRT-nya memiliki waktu untuk istirahat dan tidak dipaksa bekerja berat.

Ada juga pemberi kerja yang memaksakan pekerjajanya bekerja tanpa henti. Kalau pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan pemberi kerja, maka pekerjajanya bisa dianiaya, dan bahkan sampai ada yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Selain itu pekerja tidak mendapat biaya pengobatan bila sakit. Dengan gaji yang minim, perlakuan yang semena-mena, dan kurangnya perhatian terhadap pekerja, maka negara harus melindungi PRT dengan cara memberikan payung hukum untuk melindungi hak-hak pekerja tersebut.

Pemikiran Reflektif tentang PRT dari Perspektif Konghucu

Bagaimanakah hubungan antara PRT dan pemberi kerja dalam Konghucu? Setara ataukah ada relasi kuasa? Menurut perspektif agama Konghucu, dapat kita lihat dalam Kitab Mengzi III A:4:8, tersurat bahwa ada lima yang wajib dalam lima hubungan kemanusiaan: *“Antara orangtua dan anak ada kasih, antara atasan/pemimpin dan bawahan/pekerja ada kebenaran/keadilan/kewajiban, antara suami dan istri ada pembagian tugas, antara yang tua dan muda, ada pengertian tentang kedudukan masing-masing dan antara kawan dan sahabat ada sifat dapat dipercaya.”*

Ayat tersebut menjelaskan tentang hubungan antar manusia dalam bermasyarakat. Walaupun masing-masing orang terdiri dari berbagai macam latar

belakang budaya maupun status sosial, hubungan tersebut tetap tidak terlepas dari kategori lima besar hubungan kemanusiaan dalam bermasyarakat. Hal ini malah sudah ada semenjak ribuan tahun yang lalu.

Untuk pembahasan khususnya hubungan atasan dan bawahan dalam hal ini hubungan pemberi kerja dan pekerja, harus ada kebenaran/keadilan/ kewajiban. Sebagai pemimpin/atasan/pemberi kerja yang baik harus memiliki sifat mengayomi kepada pekerjanya, memberi tugas yang jelas agar dapat dipahami dan dilakukan.

Selain itu memberikan perhatian dan memperlakukan pekerja dengan baik layaknya saudara. Hal ini mengacu pada ayat suci Lunyu XII:5, *“Di empat penjuru lautan semuanya saudara.”* Bila menganggap pekerja adalah saudara, maka tentunya seorang pemberi kerja atau pemimpin harus memberi perhatian dan mengayomi pekerjanya seperti saudara sendiri. Sehingga pekerja dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan memiliki loyalitas kepada atasannya sebagai suatu rasa tanggung jawab. Pemberi kerja harus berlaku benar dan adil terhadap pekerjanya, tidak memperlakukan dengan semena-mena.

“Di kala berkedudukan tinggi, ia tidak meremehkan bawahannya, dan di dalam kedudukan rendah ia tidak bersikap penjilat terhadap atasannya, ia hanya meluruskan diri dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Demikianlah maka ia tidak mempunyai rasa sesal. Ke atas ia tidak menyesali Tuhan Yang Maha Esa, dan ke bawah tidak menyalahkan sesamanya.” (Tengah Sempurna Bab XIII:3)

“Seorang yang ‘telah berhasil’ itu dengan

kemurnian dan kelurusan menyukai Kebenaran; pandai memeriksa kata-kata dan melihat wajah seseorang serta selalu memikirkan bawahannya. Dengan demikian dalam negara ia telah berhasil dan dalam keluarga pun ia telah berhasil.” (TS VII)

“Apa yang disukai atasan dalam hal ini pemberi kerja niscaya pihak bawahan/pekerja akan sangat memperhatikan. Kebajikan seorang pembesar laksana angin dan Kebajikan rakyat laksana rumput; kemana angin bertiup; kesitulah rumput mengarah.” (Lunyu jilid XII:19.2)

Apa yang dilakukan para pemimpin akan diikuti oleh para bawahan. Maka seorang pembesar/atasan yang bijaksana niscaya berlaku hormat, hemat, dan susila kepada bawahannya. Kalau tiada kesusilaan dan kebenaran itu berarti hubungan antara atasan dan bawahan sudah kacau. Di sini, hubungan atasan dan bawahan seperti pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.

Selain itu, *“Was-was dan hati-hatilah, apa yang keluar dari kamu akan kembali kepadamu.” (Mengzi Jilid IB: 12.2)*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus selalu waspada dan hati-hati terhadap ucapan dan tindakan kita terhadap siapapun, termasuk pada pekerja rumah tangga. Karena apabila ucapan dan tindakan kita terhadap orang lain tidak baik maka nantinya kitapun akan mendapat perlakuan yang tidak baik pula dari orang lain.

Di dalam agama Konghucu ada paham tentang bagaimana sebaiknya manusia melaksanakan kehidupannya agar dapat diterima semua orang. “Jalan SuciKu satu tetapi menembusi semuanya. Jalan Suci

Nabi Kongzi adalah *Zhong Shu* yakni Satya dan Tenggang rasa/Tepasalira.

1. Satya kepada Tian

Yakni Satya dengan menjalankan ajaran agama, takut dan hormat kepada Tian, hidup melaksanakan Firman Tian, mengembangkan watak sejati, benih-benih Kebajikan yang ada, dan menjaga keharmonisan hawa nafsu. Cara mewujudkannya, antara lain dengan percaya adanya Tian khalik pencipta semesta alam dan segenap isinya. Beribadah, bertaqwa, sujud kepada Tian. Bersyukur atas kehidupan dan rahmat Tian. Memelihara lingkungan, alam sebagai bagian dari kesatuan kehidupan dan hidup rukun dengan sesama.

2. Tenggang rasa/Tepasalira

“Apa yang tidak diharapkan mengena diri sendiri, janganlah diberikan kepada orang lain.” (Tengah Sempurna Bab XII:3). Cara mewujudkannya, antara lain dengan menghormati ajaran agama lain melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Contohnya bila pekerjanya muslim, maka pemberi kerja yang non-muslim harus memberikan kebebasan kepada pekerjanya untuk melakukan shalat lima waktu. Tidak memaksakan kehendaknya/ajaran agamanya kepada orang lain/pekerja, serta menghargai perbedaan yang ada.

Dengan meningkatkan pemahaman keagamaan, diharapkan dapat mewujudkan ketenteraman dan kedamaian bagi semua. Hak dan kewajiban PRT dan pemberi kerja dapat selaras. Begitu pula untuk penetapan

gaji bagi PRT, harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak agar ada keadilan dan sudah menjadi hak pekerja untuk mendapatkan gajinya setiap bulan. Baik itu diberikan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Semua hal itu sesuai kesepakatan. Jenis pekerjaan juga sesuai dengan pembicaraan awal sebelum masuk kerja dan PRT berhak mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak, karena PRT juga dianggap sebagai saudara. Apabila salah satu tidak bersesuaian lagi atau ada kepentingan lain yang mengharuskan pekerja melepaskan pekerjaannya, maka bisa dibicarakan dengan baik untuk pemutusan hubungan kerja.

Demikianlah agama Konghucu menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi sesama. PRT bukanlah budak. Tidak boleh ada perlakuan diskriminasi, eksploitasi, pelecehan atau tidak adanya rasa kemanusiaan. Negara menyejahterakan masyarakat, kemaslahatan untuk seluruh masyarakat/makhluk di alam semesta. Dengan disahkannya RUU PPRT, ini merupakan payung hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, terjaminnya pemenuhan hak dan kewajiban PRT, serta menciptakan hubungan kerja yang lebih jelas bagi pemberi kerja. RUU PPRT merupakan titik terang bagi korban kekerasan seperti yang dialami para PRT ketika bekerja. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, tidak akan berpengaruh pada hubungan kekerabatan, budaya tolong-menolong, dan budaya pengkhidmatan. Baik pemberi kerja maupun pekerja sama-sama akan terlindungi dengan regulasi yang ada.

Ajaran agama Konghucu menjadikan seseorang selalu belajar, membina diri, menjadi manusia yang baik dan bijak sesuai dengan tugas dan kedudukannya sehingga tidak berbenturan dengan orang lain.

Maha Besar Tian Khalik semesta Alam, Tian Yang
Melindungi Kebajikan.

Huang Yi Shang Di, Wei Tian You De.

Shanzai.

Ws. Liem Liliany Lontoh, S.E., M.Ag.

Penulis adalah Ketua Matakin DKI Jakarta serta Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Lintas Agama MATAKIN. Selain itu, juga menjadi pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta, FKRR, LPOK, dan BNPT. Mengajar di Jakarta Intercultural School, SMKN 27, dan Dosen Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia (STIKIN). Penulis juga aktif dalam menulis dan mensupervisi penulisan buku dalam kaitannya dengan lintas iman.



DI TENGAH PERUBAHAN POLITIK DAN AKTOR ELIT, MARI MELIHAT JALAN KEADILAN BAGI PRT

Oleh: Dr. Arie Sujito

Jalan keadilan bagi PRT masih sangat panjang: tubuh yang terkena kekerasan, kelompok marjinal yang mendapat stigma buruk, dan kini ditambah dengan adanya revolusi industri 5.0 yang menciptakan robot dan akan menggantikan kerja-kerja mereka.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah subjek penting dalam kehidupan rantai kerja di dunia. Seperti para buruh lainnya, mereka adalah alas kaki dunia yang terus mengalami masalah yang sangat kompleks. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa PRT seolah tidak berakhir, dengan bentuk dan pola yang semakin beragam.

Dari tahun 2012, kasus-kasus kekerasan yang dialami PRT jumlahnya cenderung naik setiap tahunnya. Hal ini tidak bisa dianggap remeh, karenanya perlu jalan keluar berupa kebijakan yang strategis.

Beberapa pertanyaan reflektif perlu diajukan di tengah perubahan politik dan aktor-aktor (elit), mengapa peristiwa memilukan ini terus berlanjut?

Adakah upaya pembenahan menyeluruh dan serius baik di level pemerintahan dari pusat, provinsi, hingga daerah? Dalam konteks demikian, persoalan PRT harus diletakkan dalam spektrum luas agar kita mampu menangkap persoalan pokoknya.

Melihat Dimensi Global PRT

PRT memiliki dimensi global yang mampu mendinamisir atau berdampak pada konfigurasi ekonomi di tingkat nasional dan lokal. Melalui hubungan dialektis (lokal-global) ini, kita bisa melihat betapa besarnya peran PRT selama ini.

Di tingkat global, misalnya, PRT dilihat sebagai pasokan tenaga produktif. Sejak era Orde Baru, pasokan Tenaga Kerja Indonesia/Wanita (TKI & TKW) terus dikirim ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah. Di sini, mereka berperan sebagai aktor yang memperkuat aspek moneter dengan pencapaian devisa, dan dalam beberapa hal sering dijuluki sebagai pahlawan devisa.

Pada tahap selanjutnya, kemampuan mereka untuk bekerja di luar negeri turut memperkuat ekonomi domestik tanah air. Munculnya pasar desa diperkuat oleh keberadaan PRT. Bahkan PRT mampu menggenjot konsumsi produk lokal (*fashion*, makanan, minuman, hiburan) yang menjadi selera mereka selama ini dan pada akhirnya menghidupkan potensi pasar dan ekonomi desa. Perkembangan ekonomi, dalam prosesnya akan menciptakan lapangan kerja baru, dengan jumlah tidak terhitung banyaknya desa-desa di pesisir pantai utara yang semuanya bergantung pada konsumsi PRT.

Bagi PRT dalam negeri, mereka dibutuhkan oleh kelas menengah khususnya di wilayah urban sebagai penopang roda rumah tangga. Para PRT membantu menyelesaikan persoalan-persoalan teknis bahkan tugas kemanusiaan (mengurus anak-anak, orang tua, dan anggota rumah tangga yang membutuhkan) sehingga keberlangsungan hidup ekonomi kelas menengah tetap terjaga.

Apa Saja Lapisan Persoalan yang Dialami PRT?

Lewat PRT, kita sebenarnya sedang membaca lajur eksploitasi industri tenaga kerja dan kekerasan kultural. Sejak *Fordism* (1940-1970), PRT dilihat sebagai bagian dari mesin industri. Mereka dianggap sebagai tubuh yang tanpa hati, tanpa mata, tanpa perasaan. Tubuh mereka dikontrol melalui mekanisme kerja yang terstandarisasi internasional. Faktanya, standarisasi ini cenderung menguntungkan pemberi kerja, sedangkan PRT justru menghadapi beban bertumpuk.

Di level kultural, PRT adalah kelompok marjinal. Dikatakan marjinal karena profesi ini dianggap rendah, karenanya seringkali dikatakan sebagai pembantu, *babu*, *jongos*, dengan ragam stigma buruk. Leksikalitas yang disematkan pada mereka itu menjurus pada konstruksi yang negatif dan memojokkan. Belum lagi kita menghitung diskriminasi bagi keluarga PRT. Anak-anak mereka di kampung-kampung diposisikan dan distigma sebagai masyarakat dari kelas sosial rendah. Inilah ironinya. Peran ekonomi politik PRT tidak mampu dibaca oleh masyarakat secara jernih dan kritis.

Dalam relasi *top-down* “majikan-pembantu”, kekerasan-kekerasan verbal yang terus berlangsung itu diiringi dengan kekerasan fisik sebagai instrumen untuk mengontrol PRT. Seolah-olah kekerasan ini wajar untuk diproduksi (dan direproduksi).

Produksi kekerasan pada PRT yang telah menjadi budaya itu melibatkan pemerintah yang terlanjur memandang ini sebagai persoalan yang sulit dipecahkan. Keterlibatan pemerintah baru terlihat ketika kasus-kasus PRT muncul ke publik. Artinya, peran pemerintah sebagai fasilitator masih minim. Bahkan, kenyataan tidak adanya rekognisi untuk PRT berupa pengakuan administratif terhadap profesi PRT juga masih jadi bagian lipatan masalah sosial yang harus diatasi.

Di era liberalisasi ekonomi dengan tumpuan pada pasar, peran negara sesungguhnya sangat penting. Mereka harus menjaga kepentingan PRT, paling tidak sebagai subjek yang layak dihormati dan dilindungi. Hal ini yang mempengaruhi apakah industri tenaga kerja bisa dibedakan dari perdagangan manusia. Justru, perlindungan ini yang mempengaruhi keberlangsungan ekonomi karena kepastian negara dapat menjamin rasa bagi PRT sendiri.

Bisa dilihat bagaimana sektor industri, pemerintah, dan kultural bergerak bersama-sama dalam mensubordinasi PRT. Ketika PRT dilihat dari perspektif tubuh, maka sisi kemanusiaan mereka dibuang dan mengakibatkan posisi PRT berada dalam kerentanan. Intimidasi, kekerasan, pemerkosaan, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan adalah produk dari kekerasan sistemik ini.

Revolusi Industri 5.0: PRT Digantikan Robot

Kita seharusnya sudah lama beranjak dari persoalan ini, lalu menuju ke depan agar mampu membaca tantangan yang akan dihadapi, karena fakta sektor pekerjaan ini telah memberi bukti kontribusi positif bagi ekonomi nasional.

Tantangan saat ini adalah kemajuan teknologi menjadi dilematis bagi PRT. Teknologi telah dirancang untuk menggantikan berbagai pekerjaan tangan manusia. Sementara banjir informasi teknologi sulit dielakkan. Posisi PRT semakin terpojok pada dua sisi. Pertama, mereka akan digeser secara total oleh kecanggihan robot, dan kedua walaupun tetap terakomodir, namun mereka tertekan dari sisi pendapatan yang terus mengalami penurunan sebagai akibat negosiasi yang lemah. Sehingga muncul keluhan kesah mereka yang kita dengar: *daripada menganggur*.

Dengan demikian, pemerintah perlu menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi PRT, tanpa harus merepresinya atas nama teknologi. Demikian pula, tata kelola yang dimaksudkan sebagai mekanisme dan aturan dalam mencegah persoalan PRT secara responsif.

Konstitusi Undang-Undang 1945 menjadi rujukan penting di sini, yang termuat di dalamnya soal jaminan pekerjaan, perlindungan, kepastian hukum, dan penghidupan yang layak (upah). Melalui landasan ini, berbagai pihak harus bekerja mem-*breakdown* langkah-langkah strategis untuk membangun jalan keadilan bagi PRT. Bagaimanapun juga kita perlu mendorong perlindungan ketenagakerjaan PRT untuk memastikan agar hak kemanusiaan dan keadilan terpenuhi.

Dr. Arie Sujito

Penulis adalah sosiolog, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Aktif dalam riset dan kajian bidang sosiologi politik, gerakan sosial, demokrasi serta pengembangan jaringan masyarakat sipil. Menulis banyak buku, jurnal, dan artikel di berbagai media cetak dan sosial. Penulis dapat dihubungi melalui akun instagram: @ariesujito.

GLOSARIUM

- Ajir : Pekerja atau buruh (bahasa Arab)
- Anak Kalawihī : Anak yang lahir dari hubungan seksual maramba laki-laki (kaum bangsawan) dan hamba yang dimilikinya, biasanya merupakan perkosaan maramba terhadap hamba perempuannya
- Ata/tau la Umma : Kaum hamba (di Sumba)
- Ata Ndai : Hamba yang dimiliki oleh keluarga para maramba (bangsawan) secara turun-temurun
- Ata Ngandi : Hamba yang dibawa oleh perempuan bangsawan saat menikah dan pindah rumah
- Ata Pa'kei : Hamba yang “dibeli” dengan membayar mahar (di-*belis*)
- Belis : Maskawin (di Sumba)
- CEDAW : *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Ensiklik : Surat edaran atau pesan tertulis dari Paus kepada semua uskup yang sifatnya umum, berisi masalah penting dalam bidang keagamaan atau bidang sosial
- HAM : Hak Asasi Manusia

- Ijarah : Perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa. Lebih lanjut adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa
- ILO : *Internasional Labour Organisation*
- Kabihu : Kaum merdeka (di Sumba)
- KBG : Kekerasan Berbasis Gender, atau *Gender-Based Violence (GBV)*, yaitu kekerasan yang secara spesifik dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yang tidak setara
- Laborem exercens : Dokumen sosial gereja yang direfleksikan dan ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II terkait kerja manusia, yang merupakan salah satu ciri yang membedakan manusia dengan semua makhluk lainnya
- Mamuli : Atau Mamoli, adalah liontin kalung di budaya Sumba yang berbentuk menyerupai rahim perempuan yang merupakan simbol kesuburan dan perempuan itu sendiri
- Maramba : Kaum bangsawan (di Sumba)

- MATAKIN : Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia
- Musta'jir : Pemberi kerja (bahasa Arab)
- Ngara Hunga : Secara harfiah adalah nama yang muncul (bahasa Kampera). *Ngara hunga* dalam tradisi pemberian nama di Sumba Timur, menunjukkan nama yang muncul sebagai identitas seseorang dengan menggunakan nama hambanya, tanda bahwa dia memiliki hamba dengan nama yang dipakai si bangsawan. Sedangkan nama bangsawan ini tidak disebutkan. Misalnya Rambu nai Lemba (Rambunya Lemba) untuk menyebutkan perempuan bangsawan yang memiliki hamba bernama Lemba
- Ngenger : Bahasa Jawa, yang berarti (1) orang yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada majikannya, atau (2) menitip anak kepada para priyayi untuk dijadikan abdi, atau abdi dalam di kalangan kerajaan Dalam konteks modern, praktik ini dapat berlaku pada praktik penitipan anak kepada kerabat atau kenalan keluarga, yang biasanya terjadi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Praktik ini juga terjadi di luar Jawa dengan

istilah lain, seperti “*anak tinggal*” di Nusa Tenggara Timur

- Oikumenis : Bersifat mewakili seluruh dunia Kristen
- RUU PPRT : Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
- Pandita : Gelar kehormatan bagi orang suci yang diakui keahlian dan kemampuannya dalam ajaran agama Buddha
- Pekerja Rumah Tangga : Atau PRT, adalah seseorang yang terikat dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja, atau yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan
- Ujrah : Upah atau imbalan atas suatu pekerjaan berdasarkan waktu tertentu
- UU : Undang-Undang
- UUD : Undang-Undang Dasar
- Vikariat : Wilayah vikaris atau jabatan vikaris (pembantu (pengganti) dalam jabatan pimpinan gereja)

DAFTAR PUSTAKA

- Alaidrus Fadiyah (2019), *Nasib pekerja rumah tangga dan mengapa mereka perlu dilindungi?* <https://tirto.id/nasib-pekerja-rumah-tangga-dan-mengapa-mereka-perlu-dilindungi-ehpT>.
- Hamilton. James M. (2014). *“I will Give You A Rest”: A Theology of Rest in the Old Testament*, (1) *“I Will Give You Rest”: A Theology of Rest in the Old Testament* | Brian Pate - Academia.edu.
- Hylen. Susan E. (2018). *Gendered Virtues, “Women in the New Testament World,” Oxford Scholarship Online.*
- Mangililo, Ira Deswianti. (2006). *Women in the Desert, the Story of Hagar and Nirmala Bonat*, dalam Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin; Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Oikumene.org. (2022). *Bishop Dr. Heinrich Bedford-Strohm elected as WCC moderator: “we are one church in this global world”* <https://www.oikumene.org/news/bishop-dr-heinrich-bedford-strohm-elected-as-wcc-moderator-we-are-one-church-in-this-global-world>.
- Oikumene. Org. (2022). WCC moderator: “in Christ’s love lies the key to our unity” WCC moderator: “In Christ’s love lies the key to our unity” | World Council of Churches (oikumene.org).
- Sinombor. Sonya Hellen. (2020), *Jalan Berliku Pekerja Rumah Tangga Menanti Pengakuan Negara.* Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional - KAPAL Perempuan.

- Schirrmacher. Thomas. (2018). *Slavery in the Old Testament, in the New Testament, and History*. (1) Slavery in the Old Testament, in the New Testament, and History | Thomas Schirrmacher - Academia.edu.
- Stanley. William. (2018). Chunakara. Mathews, George. (ed). *Groaning of Creation and Economic Injustice: Prophetic Witness in Prophetic Witness to the Truth and Light in Asia*. Christian Conference of Asia, Chiang Mai, Thailand.
- UNFPA. (2014). *The Human Rights-Based Approach*. <https://www.unfpa.org/human-rights-based-approach>.
- World Council of Churches (2005). *Alternative Globalization Addressing People and Earth (AGAPE)*. Geneva.
- I Ketut Ardhana, Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950, PT Raja Grasindo Persana, 2005, Jakarta.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>, diakses pada 3 Oktober 2022.
- F.D. Wellem, BPK Gunung Mulia, 2002, *Injil dan Marapu, Suatu Studi Histori – Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990*.
- Martha Hebi, *Buku Perempuan (Tidak) Biasa di Sumba Era 1965-1998*, RasiBook, 2020, Bandung.
- <https://tirto.id/sejarah-perbudakan-di-indonesia-pengertian-dan-contohnya-di-dunia-gol6?page=all#secondpage>, diakses pada 3 Oktober 2022.
- <https://projectmultatuli.org/tuan-rumah-yang->

dipinggirkan-umat-marapu-dulu-didiskriminasi-agamanya-kini-hidupnya-ditekan-proyek-swasembada-gula-jokowi/, diakses pada 10 September 2022.

<https://www.voaindonesia.com/a/pimpinan-lintas-agama-desak-pengesahan-ruu-perlindungan-prt/6389207.html>.



Jalan Sunyi Pekerja Rumah Tangga

Perspektif Agama dan Sosial Budaya

Kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan pada PRT terus-menerus terjadi. Di sisi lain, RUU Pelindungan PRT yang telah diadvokasikan sejak 2004 masih terus ditunda pengesahannya. Ketakutan dan kekhawatiran bahwa pengesahannya akan menghilangkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam keluarga merupakan salah satu alasan.

Buku ini mengajak kita untuk meninjau kembali alasan tersebut dengan menghadapi pada situasi riil PRT. Nilai keadilan dan solidaritas kepada PRT dari perspektif agama dan sosial budaya menjadi inti sari buku ini. Agama mengajarkan agar kita menerapkan nilai keadilan dan solidaritas itu dalam pembelaan para tertindas, termasuk PRT.



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310
Tel. : 021-3903963  mail@komnasperempuan.go.id
Fax. : 021-3903963  www.komnasperempuan.go.id

ISBN 978-602-330-087-7



9 786023 300877